Diktat
HUKUM PERBANKAN SYARIAH

AFRIK YUNARI, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

DIKTAT
HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN)
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Jabatan Fungsional
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Disusun oleh :

AFRIK YUNARI, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

Telah disetujui dan disahkan pada Tanggal 5 Oktober 2022
Oleh :

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah	Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag **NIP. 19770609 200801 1 012**	**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag** **NIP. 19731105 200212 1 002**

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya yang senantiasa tercurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar/diktat mata kuliah “Hukum Perbankan Syariah” ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Buku ajar/diktat ini dapat tersusun berkat dukungan moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan dan pihak-pihak yang telah membantu secara moral dan material dalam tersusunnya buku ajar/diktat ini.

Penulis menyadari buku ajar/diktat ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ajar ini dapat lebih baik dari sebelumnya. Semoga penulisan buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembacanya pada umumnya.

Jember, 5 Oktober 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**
PRAKATA ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I SISTEM EKONOMI SYARIAH DALAM DINAMIKA SISTEM EKONOMI DUNIA **1**
A. Sistem Ekonomi Kapitalis 1
B. Sistem Ekonomi Sosialis 4
C. Sistem Ekonomi Islam 8
BAB II SEJARAH DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH **12**
A. Praktik Perbankan Era Awal Islam 12
B. Awal Kelahiran Perbankan Syariah 14
C. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 19
BAB III KONSEP DASAR DAN PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA **20**
A. Definisi Perbankan Syariah 20
B. Dasar Hukum Perbankan Syariah 21
C. Tujuan Perbankan Syariah 22
D. Fungsi Perbankan Syariah 23
E. Nilai-nilai Dasar Perbankan Syariah 24
F. Asas-asas yang Mendasari Aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia 26
BAB IV BENTUK DAN PENGATURAN BADAN HUKUM BANK SYARIAH DI INDONESIA **29**
A. Konsep Perseroan Terbatas (PT) 29
B. Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia 33
C. Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) 36
D. Organ dalam Perseroan Terbatas (PT) 38
BAB V PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN BANK SYARIAH DI INDONESIA **43**
A. Dasar Pengaturan Perizinan Pendirian Bank Syariah 43
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kewenangan perizinan 47
C. Prosedur Perizinan BUS, BPRS dan UUS 52
BAB VI AKAD-AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA **57**
A. Akad Penghimpunan Dana *(Funding)* 57
B. Akad Penyaluran Dana *(Financing)* 58
C. Akad Pelayanan Bank Syariah *(Service)* 65
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA DALAM PERBANKAN SYARIAH **73**
A. Pengaturan dan Bentuk Sanksi Administrasi Perbankan Syariah 73
B. Pengaturan dan Bentuk Sanksi Pidana Perbankan Syariah 74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 78
A. Proses Litigasi 78
B. Proses Non Litigasi 80
DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I
SISTEM EKONOMI SYARIAH DALAM DINAMIKA SISTEM EKONOMI DUNIA

A. Sistem Ekonomi Kapitalis

Setiap negara memiliki sistem ekonominya masing-masing. Sistem ini diperlukan untuk menjalankan roda perekonomian suatu negara. Sehingga, keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintahnya dapat sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Sistem Ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Aktivitas ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara berbeda-beda, karena secara historis suatu negara mempunyai keadaan alam, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga sosial, falsafah, dan ideologi yang berbeda.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "KAPITALISME" adalah sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Ciri utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah hak milik privat atas semua alat produksi dan juga distribusi. Dasar dari sistem ekonomi kapitalis adalah berasal dari konsep kapitalisme.

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara tidak dapat melakukan ikut campur, namun berperan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Bisa dikatakan, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas.

Dikutip dari laman Dana Moneter Internasional (IMF), sistem ekonomi kapitalis adalah sistem di mana pelaku usaha swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka. Faktor penting dari sistem ekonomi kapitalis adalah motif keuntungan sesuai dengan teori Adam Smith. Dalam bukunya berjudul *'Wealth of Nation'*, dia menjelaskan konsep *laissez faire* serta prinsip *the invisible hand*. Kedua konsep inilah yang menjadi kerangka dasar pembentukan teori sistem ekonomi kapitalis, yang di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalamnya memuat nilai barang dan jasa, struktur harga, harga konsumsi, serta harga penentuan produksi. Adam Smith juga menuliskan bahwa semua orang di dunia ini seharusnya diberi kebebasan untuk bekerja atau berusaha dalam persaingan yang sempurna tanpa intervensi dari pemerintah.

Sistem ekonomi kapitalis mempunyai konsep keadilan versinya sendiri. Keadilan yang dimaksud adalah semua orang berhak menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja. Dalam sistem ekonomi kapitalis, aset modal seperti : pabrik, tambang, dan jalur distribusi, dapat dimiliki dan dikendalikan secara pribadi, tenaga kerja dibeli dengan upah uang, keuntungan modal diperoleh pemilik swasta, dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

1. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis
   a. Mementingkan Diri Sendiri

      Setiap orang mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis dengan menggunakan metode-metode guna mendapatkan laba yang tinggi. Dalam hal ini, semua kegiatan ekonomi dan sosial dilakukan untuk kepentingan tiap individu.

   b. Hak Milik Perseorangan Diakui

      Di negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, akan memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam menimbun kekayaan pribadi tanpa memperdulikan posisi orang lain yang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan hal yang sama.

   c. Kebebasan Penuh terhadap Semua Kegiatan Ekonomi

      Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakatnya dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Intervensi dari pihak pemerintah sangat dibatasi. Jadi mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas saja.

   d. Bebas Berkompetisi

      Sistem ekonomi kapitalis sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha dalam melakukan persaingan di pasar. Persaingan tersebut dapat terjadi antara pelaku bisnis. Mereka akan berlomba-lomba dalam memberikan produk berkualitas kepada para pembeli.

   e. Harga sebagai Penentu

      Sistem ekonomi kapitalis menerapkan mekanisme pasar yang bertugas dalam menentukan harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu produk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ataupun jasa. Apabila terjadi penurunan harga yang cukup rendah, maka negara diminta untuk tidak ikut campur.

2. Kelebihan Sistem Ekonomi Kapitalis
   a. Masyarakat dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen.
   b. Pemerintah memberi kebebasan bagi para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, masyarakat bebas membentuk kegiatan usaha, serta dapat memunculkan banyak inovasi kreatif.
   c. Kemakmuran masyarakat juga meningkat, karena harta yang diusahakan atau dihasilkan akan menjadi hak milik perseorangan atau individual.
   d. Mendorong aktivitas ekonomi secara maksimal. Persaingan bebas yang muncul akan menciptakan produksi serta harga yang wajar dan rasional.
   e. Mendorong pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi bisnis yang baik.
3. Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis
   a. Persaingan bebas yang tak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar.
   b. Dalam persaingan yang mengarah pasar yang tidak sehat dalam sistem ekonomi kapitalis, seringkali menciptakan iklim monopoli pasar. Karena berorientasi keuntungan besar, timbul masalah lain seperti upah rendah pekerja.
   c. Ancaman kelestarian lingkungan. Sistem kapitalis adalah orientasi kentungan, karena pemilik modal mengejar keuntungan, maka eksploitasi alam besar-besaran seringkali dilakukan.
   d. Sistem ekonomi kapitalis mendorong timbulnya sifat individualisme yang terlalu berlebihan. Semua orang berlomba dalam bersaing dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jika seseorang tidak memiliki semangat semacam itu, maka akan tertindas karena miskin.
   e. Sifat kerjasama antar masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalis juga menjadi berkurang. Sebab, semua orang mengarah kepada keuntungan individual.
4. Negara Penganut Sistem Ekonomi Kapitalis
   a. Amerika Serikat (AS)

      Negara ini menganut sistem ekonomi kapitalis dan memberikan kesempatan untuk pihak swasta mengembangkan perusahaannya. Sistem kapitalis di negara ini sudah terjadi lebih dari seabad lalu dan dilakukan juga di Eropa. *Forbes* menyebut, dari 27 juta perusahaan yang terdapat di AS, hampir seluruhnya adalah milik swasta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ditambah, perusahaan-perusahaan swasta tersebut berkembang pesat di AS. Perusahaan swasta kecil dengan kurang dari 500 karyawan menyumbang 46% PDB non pertanian.

b. China

Meskipun memiliki ideologi komunisme, namun China menganut sistem ekonomi pasar kapitalis. Terbukti, sebagian besar perusahaan yang ada di China adalah milik swasta. Secara sederhana, *Bloomberg* menyebut, dari 100 perusahaan teratas di China, 49 di antaranya adalah perusahaan swasta yang sangat berkembang. Sementara itu, sektor swasta menyumbang 54% dari total nilai 100 perusahaan besar di China. Jumlah ini naik 10% bila dibandingkan dengan tahun 2010. Beberapa perusahaan swasta besar yang berasal dari China serta mampu merajai pasar dunia adalah Alibaba, Huawei, dan Tencent.

c. Inggris

Sebanyak 5,6 juta perusahaan yang berdiri di Inggris merupakan milik swasta. Data tersebut terungkap dalam *Research Briefing dari House of Commons Library* di tahun 2021. Namun demikian, angka ini rupanya jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menyentuh angka 6,5%. Perusahaan swasta yang menjamur di Inggris tidak hanya bergerak di komunikasi, namun juga makanan hingga busana.

4. Jerman

Nama-nama seperti *Volkswagen Group*, *BMW Group*, dan *Otto Group* sudah populer di kalangan masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar tersebut merupakan perusahaan keluarga yang berdiri di Jerman. Selain tiga perusahaan itu, masih banyak lagi perusahaan di Jerman yang dimiliki oleh pihak swasta. Artinya, negara ini menerapkan pola kapitalisme atau pasar bebas. Ekonomi Jerman adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan produk-produk ekspor berkualitas tinggi. Sementara itu, perusahaan-perusahaan keluarga di Jerman tersebut memberikan sumbangan PDB sekitar 43%.

B. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialis ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga akan mengatur dengan kebijakan ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi sosialis menerapkan asas kepemilikan bersama.

Sistem ekonomi sosialis muncul pada abad ke-19. Sistem ekonomi sosialis muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kapitalisme yang ada di Eropa. Pada saat itu, para kaum borjuis dinilai terlalu menguasai negara sehingga mampu mengatur ekonomi, politik, dan sosial untuk tujuan mereka sendiri. Kehadiran kapitalisme yang awalnya ingin melepaskan diri dari dominasi gereja semakin lama justru menghasilkan eksploitasi terhadap kaum buruh. Ketika itu, munculnya revolusi industri justru membuat kaum borjuis makin kaya dan buruh makin miskin. Hal itu lantas membuat para buruh melawan sistem kapitalisme.

Kemudian muncullah tokoh bernama Karl Marx yang vokal mengkritik kapitalisme karena tidak sesuai sesuai dengan prinsip kemasyarakatan. Berawal dari kritik itu, munculah pemikiran yang dianggap lebih berprinsip kemasyarakatan, yaitu sistem sosialis. Pemikiran dari Karl Marx mengatakan bahwa hak perseorangan harus dihapuskan agar tidak memunculkan golongan si kaya dan si miskin. Kemudian, alat produksi juga harus diatur oleh negara agar seseorang tidak terlalu semena-mena mengeksploitasi kaum buruh.

1. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis

a. Pemerintah Mengatur Sepenuhnya

Sesuai dengan definisinya secara umum, pada ekonomi sosialis, pemerintah mengatur pergerakan ekonomi sepenuhnya. Jadi mereka tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga pemangku kebijakan.

b. Pemerintah Menjadi Pihak yang Berkuasa

Selain mengatur segala macam kebijakan, pemerintah juga berkuasa dalam hal menentukan aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar.

c. Hak Kepemilikan Bersama

Hak kepemilikan bersama ini maksudnya adalah seluruh alat produksi sifatnya milik bersama, tetapi memang pemerintah yang berhak untuk mengatur segala kegiatannya.

d. Tidak Ada Persaingan Bebas

Karena segalanya diatur oleh pemerintah, maka tidak akan ada persaingan-persaingan yang terlalu bebas antar satu bisnis dengan bisnis lainnya.

e. Kesejahteraan Masyarakat Lebih Merata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Karena diatur oleh pemerintah pusat, masyarakat hanya tinggal menjalankan sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

f. Jumlah Produksi Terbatas

Lagi-lagi karena faktor pemerintah, jumlah produksi juga tidak akan sebanyak negara kapitalis karena pemerintah berpotensi untuk membatasi jumlah produksi demi kesejahteraan masyarakat.

2. Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis

a. Pemerataan Kesejahteraan

Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari sistem ekonomi sosialis. Karena segalanya dipusatkan di satu tempat, maka ada kemungkinan fasilitas-fasilitas yang diberikan juga akan lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial.

b. Tidak Ada Eksploitasi Buruh

Sesuai dengan tujuan awalnya, sistem ekonomi ingin menghilangkan eksploitasi terhadap kaum buruh. Hal itu dapat terjadi karena pelaku bisnis tidak akan semena-mena karena ada batasan yang telah diatur oleh pemerintah.

c. Tidak Ada Kesenjangan Sosial

Seperti diketahui, kesenjangan sosial terjadi karena kejayaan pemilik modal besar yang menyebabkan adanya status sosial si kaya dan si miskin. Sedangkan di sistem sosialis yang diatur oleh negara, hal itu dapat dihapuskan karena adanya pemerataan.

d. Inflasi dapat Ditangani

Ketika terjadi inflasi alias kenaikan harga barang secara merata, pemerintah yang punya kuasa untuk mengatur dapat dengan mudah untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang menghindarkan inflasi.

e. Meminimalisir Eksploitasi Sumber Daya Alam

Karena kontrol dari pemerintah yang ketat, eksploitasi sumber daya alam kemungkinan kecil akan terjadi karena pelaku bisnis tidak seenaknya sendiri mengolah SDA.

3. Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis

a. Tidak Adanya Persaingan Pasar

Persaingan pasar tidak terjadi karena masyarakat tidak mempunyai jiwa persaingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Masyarakat Tidak Berinovasi

Karena sudah terbiasa dengan aturan dari pemerintah, masyarakat cenderung akan merasa nyaman dengan apa yang sudah ada dan tidak ada pendorong untuk berinovasi dalam menggerakan roda ekonomi.

c. Pertumbuhan Ekonomi Berjalan Lambat

Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lambat karena pemerintah menjadi satu-satunya yang menjadi pelaku pasar.

d. Berpotensi ada Diktator

Berpotensi terjadinya pemerintah diktator karena mereka menjadi satu-satunya pemilik kekuasaan di negara. Hal itu dapat terjadi apabila ada penyalahgunaan kekuasaan di dalam suatu negara.

4. Negara Penganut Sistem Ekonomi Kapitalis

a. Korea Utara

Korea Utara yang memiliki ideologi komunis memiliki sistem perekonomian sosialis. Dimana pemerintah Korea Utara berperan penuh dan memiliki kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri. Dapat dilihat juga bahwa dampak negatif dari sistem perekonomian sosialis dirasakan Korea Utara, yaitu misalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak mengalami perkembangan dan juga masyarakatnya yang sangat mengagung-agungkan pemerintahnya.

b. China

China sebagai salah satu negara adidaya juga pernah menerapkan sistem perekonomian sosialis. Hal itu dapat dilihat bahwa segala kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Berbeda dengan Korea Utara, China cenderung menjadi salah satu negara penganut sistem perekonomian sosialis yang sukses. Dapat dilihat bahwa mereka tetap mampu bersaing di dunia dengan hasil produksi mereka sendiri.

Namun demikian, kini China mulai terbuka dan melakukan perubahan dalam sistem ekonominya. Kini, sistem ekonomi China cenderung mengarah ke liberal setelah pemerintah mereka juga mulai melakukan beberapa penyesuaian kebijakan. Adapun saat ini perusahaan di China tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga ada yang dari pihak swasta. Persentase antara keduanya disebut 70 persen BUMN dan 30 persen swasta.

c. Kuba

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kuba juga menjadi salah satu negara yang menganut sistem perekonomian sosialis. Hal itu dapat dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh negara Kuba dimana pemerintah mengontrol segala macam aktivitas ekonomi. Kuba lebih mirip ke Korea Utara karena cenderung tertutup dari negara lain terkait dengan penanaman modal atau investasi. Kendati demikian, perekonomian di Kuba cenderung berkembang karena kebijakan ekonomi mereka yang terencana.

C. Sistem Ekonomi Islam

Secara umum sistem ekonomi Islam adalah suatu peraturan yang pelaksanaan ekonominya berdasarkan pada hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Kegiatan yang masuk kedalam sistem ekonomi Islam ini meliputi kegiatan simpan pinjam, investasi, jual beli, dan lain sebagainya.

Adanya sistem ekonomi Islam bertujuan agar umat Islam dapat melakukan kegiatan ekonomi yang benar dan terhindar dari beberapa sifat buruk, seperti riba, haram, zalim, ihtikar, dan lain-lain. Semua kegiatan ekonomi yang sifatnya baik dan buruk diatur dan dijelaskan secara detail dalam sistem ekonomi Islam.

Definisi sistem ekonomi Islam menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Shidqi

Menurut Shidqi, sistem ekonomi Islam adalah pendapat dari para pemikir Islam menghadapi tantangan ekonomi pada zamannya. Cara untuk menghadapinya dibantu dengan menggunakan Al-Qur'an dan hadis.

b. Hasanuzzaman

Hasanuzzaman mengemukakan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang dapat mengimplementasi aturan syariah untuk mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material. Ilmu ini yang akan memenuhi kebutuhan manusia supaya dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

c. Syarifuddin Prawiranegara

Syarifuddin Prawiranegara mengemukakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran Islam. Bisa dikatakan sistem ekonomi Islam akan memengaruhi prinsip ekonomi konvensional yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi dan memiliki tujuan menciptakan alat untuk memuaskan kebutuhan manusia.

d. Dr. Muhammad Abdullah Al-'Arabi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sistem ekonomi Islam menurut Dr. Muhammad Abdullah Al-'Arabi adalah dasar umum ekonomi yang berdasar dari Al-Qur'an dan hadis untuk pembangunan perekonomian suatu negara.

e. M.A Manan

Menurut M.A Manan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan salah satu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

1. Prinsip Sistem Ekonomi Islam

a. Memberi Ruang pada Negara dan Pemerintah

Di dalam sistem ekonomi Islam, tidak dibenarkan adanya penumpukan kekayaan oleh banyak orang. Sistem ekonomi Islam menjamin kekayaan yang dimiliki orang tertentu, yaitu bahwa kekayaan tersebut akan digunakan dan direncanakan untuk kepentingan bersama. Sistem ini juga memberi ruang kepada negara menjadi penengah bila terjadi suatu permasalahan.

b. Larangan Riba

Prinsip sistem ekonomi Islam selanjutnya adalah larangan riba. Arti dari riba menurut wikipedia adalah melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

c. Tidak Melakukan Monopoli

Di dalam sistem ekonomi Islam dilarang untuk memonopoli barang, seperti menimbun barang dalam jumlah banyak dan dalam rentang waktu lama, sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan dan memiliki harga yang mahal.

d. Memiliki Tanggung Jawab

Setiap pelaku ekonomi harus memiliki tanggung jawab. Di dalam Islam, melakukan tanggung jawab sosial diibaratkan suatu kewajiban. Melaksanakan tanggung jawab sosial ini sama saja dengan bersedekah terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan.

e. Melaksanakan Sistem Bagi Hasil

Prinsip sistem ekonomi Islam adalah mengutamakan keadilan. Maka setiap keuntungan yang didapat dari aktivitas ekonomi akan dibagi secara adil. Misalnya untuk kegiatan perbankan syariah, terdapat sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah untuk setiap keuntungan yang didapat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

f. Kebebasan Kegiatan Ekonomi Sesuai Ajaran Islam

Allah memberikan jaminan kebebasan yang tidak mengikat selama kegiatan ekonomi berlangsung asalkan tetap sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Islam.

g. Memiliki Sifat Dualisme Kepemilikan

Prinsip sistem ekonomi Islam memiliki sifat dualisme kepemilikan. Kepemilikan ini untuk pribadi dan bersama-sama. Tentunya sifat ini tidak terdapat di sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi konvensional. Bisa dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah solusi dari permasalahan kedua sistem ekonomi tersebut. Kegiatan jual beli di dalam sistem ekonomi Islam ini tetap dilakukan secara wajar dan tidak boleh berlebihan.

2. Kelebihan Sistem Ekonomi Islam

a. Menggunakan Moral dan Etika

Sistem ekonomi Islam menggunakan serangkaian moral dan etika. Sistem ekonomi Islam mengajarkan untuk tidak cepat puas dalam pemenuhan kebutuhan sendiri saja, akan tetapi barang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam sistem ini juga terdapat norma yang harus ditaati oleh para pelaku kegiatan ekonomi.

b. Berdasar pada Keadilan

Sistem ekonomi Islam memiliki asas utama yang wajib dipatuhi dan dijalankan yaitu asas keadilan. Dalam Islam terdapat batasan fungsional untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi.

c. Kebebasan dalam Pengambilan Keputusan

Sistem ini mempunyai kebebasan dalam mengambil suatu keputusan yang mengacu pada nilai-nilai tauhid. Kebebasan ini besar harapannya untuk mengoptimalkan kemampuan hubungan ekonomi tanpa didasari paksaan siapapun.

3. Kelemahan Sistem Ekonomi Syariah

a. Perkembangan Literatur Ekonomi Islam Berjalan Lambat

Perkembangan literatur Islam yang menggunakan teks bahasa Arab berjalan sangat lambat. Pandangan masyarakat tidak berubah ke literatur Islam karena banyak bermunculan literatur ekonomi konvensional. Pandangan tersebut menyebabkan masyarakat berpikir bahwa penyelesaian masalah ekonomi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem ekonomi konvensional. Akibatnya, seluruh perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem ekonomi konvensional,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Praktik Ekonomi Konvensional Lebih Dikenal Masyarakat

Praktik ekonomi konvensional sudah dikenal terlebih dahulu dibanding ekonomi Islam. Aspek kehidupan manusia telah disentuh oleh ekonomi konvensional, mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi barang atau jasa. Sistem ekonomi Islam adalah sistem baru, pasti ada kesulitan dalam memasukkan paham ini ke kegiatan ekonomi.

c. Tidak Ada Gambaran Ideal Negara yang Menggunakan Sistem Ekonomi Islam

Walaupun beberapa negara di Timur Tengah sudah menggunakan sistem ekonomi Islam sebagai pedoman pemerintahannya, akan tetapi mereka belum mampu menjalankannya secara penuh dan profesional. Akibatnya negara-negara tersebut pertumbuhannya ekonominya lebih lambat dibanding negara-negara Eropa. Maka dari itu banyak negara yang masih menimbang-nimbang tentang penggunaan sistem ekonomi ini.

4. Negara Penganut Sistem Ekonomi Islam
   a. Arab Saudi
   b. Malaysia
   c. Uni Emirat Arab
   d. Kuwait
   e. Qatar
   f. Turki
   g. Indonesia
   h. Bahrain
   i. Pakistan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II
SEJARAH DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH

A. Praktik Perbankan Era Awal Islam

1. Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa Khulafa'ur Rasyidin

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, muamalah sudah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun diantaranya adalah menerima penitipan harta, meminjamkan uang, dan juga melakukan pengiriman uang. Praktik perbankan pada masa Nabi Muhammad SAW sudah lazim dikalangan umat pada saat itu, akan tetapi masih belum menggunakan istilah perbankan.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, terdapat suatu lembaga keuangan yang dibentuk oleh beliau yaitu *baitul maal*. *Baitul maal* merupakan lembaga keuangan pertama yang berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infaq, sedekah, pajak dan juga harta rampasan perang.[1] Pada masa itu *baitul maal* dijadikan acuan dari perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat simpanan harta dan penyaluran harta.

Nabi Muhammad yang dijuluki *Al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat untuk menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya. Dalam konsep ini orang yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.[2]

Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Zubair bin al-Awwam memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda. *Pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya. *Kedua*, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya secara utuh.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tradisi memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi sumber keuangan negara terus ditingkatkan oleh Khalifah Abu Bakar. Namun, masih terdapat orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau

[1] Hamdi Agustin dan Armis, "*Sejarah Praktek Perbankan Syariah*", Jurnal Tabarru': *Islamic Banking and Finance*, Vol. 5 Nomor 1, Mei 2022.
[2] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.2.

dikenal dengan kaum *riddah*. Dalam hal ini Abu Bakar adalah orang pertama yang akan memerangi kaum yang membangkan terhadap perintah membayar zakat. Kemudian pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, lembaga *baitul maal* semakin mapan keberadaannya. Karena basis pengumpulan dana zakat serta sumber-sumber penerimaan lainnya beliau tingkatkan. Penggunaan cek sudah digunakan pada zaman khalifah Umar bin Khattab RA untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Selain itu, Khalifah Umar juga memiliki kepedulian yang tinggi atas kemakmuran rakyatnya.

Maka dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan fungsi perbankan telah ada dan berkembang di masa Rasulullah SAW, meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Telah jelas bahwa ada individu-individu yang secara tidak langsung melaksanakan fungsi perbankan di masa Rasulullah SAW, meskipun tidak seluruhnya. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Pada masa Khulafa'ur Rasyidin *baitul maal* berfungsi sebagai alat mendistribusi kesejahteraan diantara para sahabat, yang berupa pendapatan dan pengeluaran guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Dari kondisi yang sangat sederhana masa itu *Baitul Maal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Konsep ini juga dilakukan oleh bank syariah dimana uang yang disimpan nasabah secepatnya disalurkan ke mereka yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha.

2. Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Dalam khazanah keilmuan Islam tidak dikenal istilah bank. Karena bank sendiri tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW., Khulafa'ur Rasyidin, Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Namun fungsi dari perbankan sendiri yakni menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, yang pastinya dengan akad yang sesuai syariah.

Di masa Nabi Muhammad SAW fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian di masa Abbasiyah ketiga fungsi perbankan yakni menerima deposit, menyalurkan dana, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

transfer dana itu dilakukan oleh satu individu. Jadi fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah islam telah dikenal sejak masa Abbasiyah.

Pada masa Abbasiyah ini juga terdapat suatu profesi penukaran uang yang dikenal dengan istilah *jihbiz*. Pada masa itu, banyak mata uang baru yang disebut *fulus* (terbuat dari tembaga) yang bermunculan dikalangan masyarakat. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya *fulus*, timbul kecenderungan dikalangan para gubernur untuk mencetak *fulus*nya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis *fulus* dengan nilai yang berbeda-beda. Kondisi inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang. Dari sinilah fungsi *jihbiz* sangat berperan yaitu membedakan nilai *fulus* yang berbeda tersebut. Di samping itu, *jihbiz* juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Istilah *jihbiz* mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680) yang sebenarnya berasal dari bahasa Persia, yaitu *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan sasanid, istilah ini digunakan untuk orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan pajak tanah.[3] Kemajuan praktek perbankan pada masa itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) sebagai media pembayaran.

Pada masa Abbasiyah peranan banker mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu setiap *wazir* mempunyai banker sendiri. Bahkan peranan banker telah meliputi tiga aspek, yaitu menerima deposit, menyalurkan deposit dan mentransfer uang. Mentransfer disini dapat dilakukan dari satu negera ke negera lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Dalam sejarah perbankan islam Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).

B. Awal Kelahiran Perbankan Syariah

Perbankan syariah Sejak awal kelahirannya dilandasi dengan kehadiran dua gerakan yakni, renaisance islam modern : *neorevivalis dan modernis*.[4] Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya dari akum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem *Profit dan Loss Sharing*[5] ini

[3] Abdul Muhith, "*Sejarah Perbankan Syariah*", Attanwir: kajian keislaman dan pendidikan, Vol. 1 No 2, 2012. hlm. 69-84.

[4] Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest, 1996. Dalam Buku Muhammad Syafi'i Antonio, Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm.18.

[5] *Profit and loss sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

digunakan di Pakistan pada tahun 1940-an. Kemudian Perbankan Islam lainnya muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis.[6] Perintisnya adalah Ahmad El Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 70-an, telah berdiri setidaknya 9 bank yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar. usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.[7]

Sejarah awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1936.[8] Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem Perbankan Syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem Perbankan Syariah. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia.[9]

Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).[10]

Ide untuk mendirikan Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah muncul sejak 1970-an. Gagasan ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada 1974 dan dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

---

memperoleh pendapatan tersebut. Lihat Muhammad, Manajamen Bank Syariah, (Yogyakarta: UMP AMP YKPN, 2002), hlm. 101.

[6] Menurut KBBI kata fundamental sebagai kata sifat yang memberikan pengertian bersifat dasar (pokok) mendasar, diambil dari kata "fundament" yang berarti dasar, asas, alas, fondasi. Dengan demikian fundamentalisme dapat diartikan dengan paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar.

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18.

[8] Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 166.

[9] Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. ..... hlm. 167

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, ... hlm. 25.

1976. Setelah diadakan penelitian yang mendalam, usaha untuk mrdirikan bank syariah sedikit ada kendala, yaitu tidak ada payung hukum yang mengatur tentang bank yang oprasionalnya yang memakai prinsip bagi hasil. Kalau tetap dioprasikan bank syariah itu, maka sejalan dengan undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang berlaku pada waktu itu. Selain hambatan ini lahirnya bank syariah dianggap sementara oleh pihak ada keterkaitan dengan faktor ideologi yang dianggapnya bagian dari konsep negara Islam.[11]

Pada periode 1990-2000, K.H. Hasan Basri terpilih sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Meski kondisi beliau sakit-sakitan, namun masih banyak yang disumbangkan. Beliau turut berperan memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengoreksi dan meluruskan buku-buku pelajaran yang memuat materi yang menyimpang. Karya besar dari K.H. Hasan Basri adalah prakarsa MUI untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI), memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI), memberikan rekomendasi untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan mendirikan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan untuk menunjang kegiatan dakwah Islamiyah.[12]

Kiprah yang terpenting dicatat cukup akseleratif pasca reformasi adalah dalam membina pertumbuhan ekonomi syariah. Hal ini terutama pada awalnya dipicu momentum pengesahan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang di tandatangani Presiden BJ Habibie pada 10 November 1999. Sebenarnya, kiprah MUI dalam mendorong Perbankan syariah telah di mulai sejak tahun 1990, jauh sebelum UU 10/1998 lahir.[13]

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia dilakukan tahun 1990. Ide mendirikan Bank Muamalat Indonesia tercetus dalam sebuah lokakarya MUI bertema “Masalah Bunga Bank dan Perbankan” yang diadakan pada tanggal 18-20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] Muhammad Syafi’i Antonio hlm.25

[12] Majelis Ulama Indonesia, *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), hlm. 23.

[13] Majelis Ulama Indonesia, *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia....* hlm. 34.

diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.[14]

Uniknya, saat itu belum tersedia UU yang memayungi beroperasinya Bank dengan prinsip syariah. Maka meski BMI sudah didirikan belum bisa beroperasi. Payung hukum perbankan syariah baru lahir pada 25 Maret 1992, berupa UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.[15]

Pada akhir 80-an dan awal 90-an di masa Orde Baru kegiatan keislaman mulai menggeliat. Pemerintahan Orde Baru memiliki andil besar mengakomodasi ekonomi keumatan. Bersama-sama sejumlah menteri, Soeharto merestui beroperasinya Bank Islam, yakni Bank Muamalat Indonesia. Kemudian mendapatkan legimitasi kuat setelah RUU Perbankan disahkan menjadi UU Perbankan. UU Perbankan ini pula yang menjadi landasan hukum berdirinya lembaga-lembaga keuangan Syariah.[16]

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai Bulan September 1999, Bank Syariah Indonesia pertama telah memiliki lebih dari 45 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.[17]

Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri. K.H. Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban bahwa kondisi keterlambatan pendirian Bank Islam di Indonesia karena *political-will* belum mendukung.[18]

Ekonomi syariah digadang-gadang sebagai sistem ekonomi yang tidak terguncang akibat krisis yang terjadi di dunia. Bahkan ekonomi syariah dipandang sebagai sebuah alternatif dan solusi untuk menyelesikn permasalahan ekonomi dunia. Dalam ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Semua sistem dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, ... hlm. 26

[15] Majelis Ulama Indonesia, *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia*..... hlm. 34-35.

[16] Eman Mulyatman ," Ketika Soeharto Ijo Royo-royo", *Sabili*, Edisi Khusus Juli 2004, hlm. 52.

[17] Majelis Ulama Indonesia, *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), hlm. 35.

[18] Dr. K.H. Ma'aruf Amin, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer*, (Banten: Yayasan An-Nawawi, 2013), hlm. 71.

aturan dalam ekonomi syariah ini mengacu pada mayoritas penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah beragama Islam dan merupakan negara muslim terbesar di dunia juga turut andil dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.[19]

Ide kongkrit Pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak K.H. Hasan Basri yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI, untuk merealisasikan pendirian Bank Islam tersebut. Setelah itu, dibentuk suatu Kelompok Kerja (POKJA) untuk mempersiapkan segala sesuatunya.[20] Hal paling utama dilakukan oleh Tim kelompok kerja ini di samping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui *Management Development Program* (MDP) di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan, dan meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk jadi pemegang saham pendiri. Untuk membantu kelancaran tugas-tugasnya ini dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang di bawah Ketua Drs. Karnaen Perwaatmadja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam.[21]

Dari pembahasan diatas yang menarik dari Bank Muamalat Indonesia yaitu peran K.H. Hasan Basri seorang pegagas Bank Muamalat Indonesia, dimana beliau mendirikan Bank Muamalat ini melalui jalan yang cukup panjang. Ketua Umum dan para anggota MUI menemui 17 Menteri untuk meminta persetujuan utuk mendirikan Bank yang berbasis syariah, menariknya dari 17 Menteri itu tidak ada satu pun yang menyetujui untuk mendirikan Bank syariah. 17 menteri itu diantaranya menteri keungan yang saat itu menjabat pada pemerintahan presiden Soeharto memberi saran kepada K.H. Hasan Basri untuk menemui langsung presiden Soeharto. Ketua Umum dan para anggota MUI langsung menemui Presiden RI untuk membicarakan mengenai pendirian Bank Syariah dan Presiden Soeharto menyetujui ide pendirian Bank berbasis Syariah dan memberi modal sahamnya sebesar 3 milyar, dari salah satu yayasan yang di kendalikannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 227.

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah* ..... hlm. 25.

[21] M. Amin, Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

C. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat pada saat masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap dunia perbankan dikarenakan krisis ekonomi pada tahun 1998 yang mana mengakibatkan kehancuran bagi sistem perbankan nasional, akan tetapi hal tersebut tidak berdampak pada bank syariah, yang mana dilihat secara faktual Bank Muamalat Indonesia yang merupakan satu-satuanya bank umum syariah di Indonesia yang masuk pada kategori bank yang sehat sebab memiliki *Capital Adequacy Ratio* dengan kategori 'A'. [22]

Dampak dari hal tersebut juga mengakibatkan beberapa bank konversional baik itu milik pemerintah ataupun swasta mengembangkan usahanya dengan cara mendirikan bank syariah, yang meliputi Bank Syariah Mandiri (1999), Bank Permata Syariah (2002), Bank Mega Syariah (2004), Bank Rakyat Indonesia Syariah (2008), dll. Dengan adanya perkembangan yang cukup pesat dalam sistem perbankan nasional, sehingga pada tanggal 16 bulan juli 2008 disahkan UU Nomor 21 Tahum 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.

Sebagai bukti perkembangan bank syariah dalam sistem perbankan nasioal dapat dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan ada tahun 2017, pada saat itu bank umum syariah di Indonesia sendiri mencapai 13 bank, unit syariah dari bank konvesional 21 bank, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 102 Bank. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berkembang pesat atas dasar kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang juga bermayoritas beragama Islam.[23]

Masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan kepada bank syariah dikarena beberapa faktor salah satunya karena memiliki tanggung jawab hukum terhadap peraturan perundang-undangan, serta ia juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap masyarakat.[24] Namun, perlu diingat bahwasanya secara prestasi keseluruhan pasarannya masih jauh lebih kecil dibanding dengan perbankan kovensional, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti ketidak pahaman konsumen secara menyeluruh kepada perbankan syariah.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Utama "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia". hlm. 295.
[23] Utama "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia". hlm. 295.
[24] Utama "Perkembangan ..... hlm. 296.
[25] Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Satu Tinjauan" *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 3 No. 2 (April 2013), hlm 132.

BAB III
KONSEP DASAR DAN PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Definisi Perbankan Syariah

Perbankan syariah, sering dikenal sebagai bank syariah, adalah lembaga keuangan yang tidak mengandalkan bunga untuk menghasilkan pendapatan. Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dikenal sebagai bank syariah, juga dikenal sebagai bank bebas bunga, dan produk-produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Bank syariah dan bank yang dijalankan menurut prinsip syariah Islam ada dua definisi yang dipisahkan oleh Antonio dan Perwataatmadja. Bank syariah adalah bank yang menganut prinsip-prinsip syariah Islam dan kebijakannya didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Sementara itu, bank yang bekerja sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang berpegang pada aturan syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan muamalah umat Islam. Selain itu, perilaku yang dikhawatirkan mengandung komponen riba dihindari dalam sistem muamalah dan diganti dengan kegiatan investasi berbasis bagi hasil dan *trade finance.*

Sebuah bank yang mengikuti hukum Islam dikenal sebagai bank syariah. Dengan demikian, salah satu masalah yang dihadapi dunia Islam saat ini adalah menghindari bunga yang dipandang sebagai riba. Fokus baru-baru ini oleh para ekonom Muslim pada pengembangan alternatif sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan norma-norma Islam adalah positif. Membangun model teori ekonomi bebas bunga sedang dilakukan dalam upaya mengkaji pertumbuhan ekonomi, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan.

Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga, yang disebut dengan bank syariah. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan.[26]

Di dalam operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits.[27]

Selanjutnya pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa: "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Perbankan Syariah Dan Entitas Syariah baik dari segi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses menjalankan usaha.[28]

B. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Di dalam mengoperasionalkan bank syariah dasar hukum yang pertama adalah al-Qur'an dan Hadits. Beberapa ayat di dalam al-Qur'an sebagai dasar operasional bank syariah antara lain adalah ayat-ayat yang melarang transaksi riba, larangan memakan harta orang lain secara bathil serta hadits-hadits Rasulullah yang senada dengan itu.

Selain al-Qur'an dan Hadits, maka berdasarkan hukum positif landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum lahirnya undang-undang ini, landasan operasional bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Latar belakang dikeluarkannya regulasi perbankan syariah ini adalah:

1. Dalam rangka menciptakan tujuan pembangunan nasional berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, serta pengembangan ekonomi yang berdasarkan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
2. Adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
3. Perbankan syariah memiliki kekhususan dibanding dengan perbankan konvensional;

[26] Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia", *Value Added*, Vol. 2, No. 1 (September 2004-Maret 2005), hlm.1.
[27] Samitro, Asas-Asas Perbankan, ... hlm.6.
[28] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

4. Pengaturan mengenai perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik.

Untuk itu maka perbankan syariah dirasa perlu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun dasar pijakan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 20 jo. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Tujuan Perbankan Syariah

Menurut UU Republik Indonesia Tahun 2008, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[29]

Bank Syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada *falah* (*falah oriented*). Pada orientasi perbankan hanya pada profit saja (*profit oriented*).[30] Tujuan Perbankan Syariah menurut Chapra (1985) dalam Jazil (2013) adalah pelarangan riba, fokus pada kepentingan publik atau masyarakat luas, mempercepat pertumbuhan, mencapai ekonomi yang sejahtera, pembentukan keadialan sosial dan ekonomi, serta distribusi pendapatan yang seimbang.[31]

Dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

[29] Anisa Dyah Imansari, "*Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan* Konsep *Al-Maqashid Al-Syariah* di Indonesia dan Malasysia" (Skripsi, Universitas Diponogoro Semarang, 2015), hlm. 20.
[30] Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.18.
[31] Imansari, "*Analisis Perbandingan,*" ..... hlm. 21.

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat;
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin);
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha);
4. Untuk menjaga kestabilan ekonomi pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dari menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan ummat Islam berada di bawah kekuasaan bank. Sehingga ummat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.[32]

Selain itu tujuan perbankan syariah juga tercantum dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 yang berbunyi : "Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat".[33]

D. Fungsi Perbankan Syariah

Pada dasarnya fungsi dari perbankan syariah itu sendiri tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional maupun bank pada umumnya sebab dalam lembaga keuangan bank pun perbankan syariah disebut sebagai Bank Umum Syariah (BUS), fungsi perbankan syariah tercantum dalam Pasal 4, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

[32] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.17-18.

[33] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) diharuskan menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana *(funding)* dari masyarakat yang kelebihan dan menghimpun dana dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* maupun dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*. Selain itu perbankan syariah juga memiliki fungsi menyalurkan dana *(financing)* kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini Bank Syariah bisa menggunakan berbagai macam akad seperti jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama.[34]
2. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat memberikan layanan sosial dalam bentuk lembaga sosial dengan prinsip syariah seperti *baitul mal* yang menghimpun dana dari *zakat, infak, sedekah, hibah,*dan dana sosial lainnya yang kemudian disalurkan kepada lembaga atau organisasi yang mengelola *zakat*. Bank syariah juga dapat menghimpundana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).[35]

Selain itu, Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) juga wajib menjalankan fungsi pelayanan jasa bank *(service)* disamping menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan segala aktivitas keuangannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bank yang asalnya dari *fee* atas pelayanan yang diberikan oleh bank.[36]

E. Nilai-nilai Dasar Perbankan Syariah

Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan di Indonesia khususnya perbankan syariah, terdapat beberapa nilai dasar yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan perbankan syariah tersebut. Nilai-nilai tersebut dibagi menjadi dua, yakni nilai mikro dan nilai makro.

1. Nilai Mikro

Konsep syariah mewarnai proses pembangunan sistem ekonomi mulai dari tingkat mikro ekonomi dalam hal pembentukan individu sebagai pelaku ekonomi. Adapun nilai-nilai dasar yang dibentuk meliputi:[37]

a. *Shiddiq* (Benar dan Jujur)

Memastikan bahwa pengelolaan perbankan syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Penerapan konsep *shiddiq* diharapkan dapat

[34] Subaidi, Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-kultur, Istidlal Vol.2 Nomor 2, Oktober 2018, hlm .116.

[35] Subaidi, *Peran dan Fungsi Perbankan Syariah* ..... hlm.118.

[36] Subaidi, *Peran dan Fungsi Perbankan Syariah* ..... hlm.117.

[37] Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf: *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta Barat: LPPE Usakti, 2005), hlm. 40-41.

menciptakan keamanan transaksi keuangan yang akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

b. *Amanah* (Dapat Dipercaya)

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shohibul maal)* sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi. Penerapan konsep *amanah* diharapkan dapat menciptakan disiplin dan komitmen yang akan meningkatkan akuntabilitas dan tingkat keandalan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan secara keseluruhan.

c. *Fathanah* (Kompeten dan Profesional)

Memastikan bahwa pengelolaan perbankan syariah dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang telah ditetapkan oleh LKS. Penerapan *konsep fathanah* diharapkan dapat mendorong terbentuknya perilaku profesional dan kompeten sehingga dapat mempertahankan kualitas dan efesiensi operasi yang tinggi.

d. *Tabligh* (Mengembangkan Lingkungan atau Bawahan Menuju Kebaikan)

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa keuangan syariah serta manfaatnya. Penerapan konsep *tabligh* diharapkan mewujudkan perilaku transparan dan komunikatif yang dapat mengurangi perilaku penyelewengan dana yang berakibat pada keselewengan kepercayaan.

2. Nilai Makro

Kerangka umum syariah dalam kegiatan ekonomi yang ditopang oleh tiga pilar besarnya, yaitu keadilan (*'Adalah*), keseimbangan (*Tawazun*), dan kemaslahatan (*Maslahah*).[38]

a. Keadlian (*'Adalah)*

Keadilan dalam Islam diartikan menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip-prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba (*nasiah* maupun *fadhl),* zalim, *maysir*, *gharar*, dan haram.

b. Keseimbangan (*Tawazun*)

[38] Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf: *Akuntansi Perbankan Syariah,*..... hlm.33-34.

Konsep syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu aspek dasar dalam pembangunan sistem ekonom. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan:

1) Pembangunan material dan spiritual;
2) Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil;
3) *Risk* dan *return;*
4) Bisnis dan sosial;
5) Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

c. Kemaslahatan (*Maslahah)*

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berorientasi pada aspek duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Sesuatu dapat dikatakan maslahat apabila memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayib*). Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam tujuan syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap:

1) Keimanan dan ketaqwaan (*diin*);
2) Keturunan (*nasl*);
3) Jiwa dan keselamatan (*nafs*);
4) Harta benda (*maal*);
5) Rasionaitas (*'aql*).

Dari ketiga pilar diatas, kegiatan ekonomi syariah memiliki beberapa ciri umum yang mendasari *kegiatan* ekonomi pada tingkatan makro yang memberikan konsekuensi terhadap bentuk tatanan ekonomi, antara lain:[39]

a. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*);
b. Uang sebagai alat ukur, uang bukan untuk diperdagangkan, uang baru bernilai apabila telah diinvestasikan, pertumbuhan uang sejalan dengan pertumbuhan sektor riil (nyata);
c. Tidak mengenal konsep "*time value of money*", tetapi mengenal konsep "*economic value of time*".

F. Asas-asas yang Mendasari Aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia

Asas-asas hukum perbankan syariah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dimana disebutkan bahwa Perbankan Syariah

[39] Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf: *Akuntansi Perbankan Syariah*, ... hlm.36.

dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

1. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *(mudharabah)*, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal *(musyarakah)*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *(murabahah)*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan *(ijarah)* atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah *(bathil)* dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan *(fadhl)* atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu *(nasi'ah);*
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.[40]

2. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan

[40] Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah https://www.syariahpedia.com/2019/09/asas-tujuan-dan-fungsi-banksyariah.html?m=1#:~:text=Pasal%202%20UU%20Perbankan%20Syariah,%2C%20dan%20prinsip%20kehati%2hatian diakses pada Hari Jum'at, 09 September 2022

usaha Perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[41]

3. Asas Kehati-Hatian *(Prudential Principle)*

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hubungan bank dan nasabah penyimpanan adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur yang dilandasi asas kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu lembaga keuangan khususnya Perbankan melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Namun, secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[41] Asas asas hukum perbankan http://blog.ub.ac.id/bellashapira/aplikom/asas-asas-hukum-perbankan/ pada Hari Jum'at, 09 September 2022

[42] Diah Pradhani Perwirasari, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan ditinjau dari Sisi Hukum Perikatan*, Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum.

BAB IV
BENTUK DAN PENGATURAN BADAN HUKUM BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Konsep Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor.[43] Lembar saham yang menjadi modal pembentukan Perseroan Terbatas bisa diperjualbelikan sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian PT adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik, yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki . Biasanya, perusahaan terbatas atau PT ini dibentuk oleh minimal dua orang atau lebih dengan melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akta perusahaan. Lalu, akta tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi suatu badan usaha Perseroan Terbatas atau PT.[44]

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

[43] Advendi S. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi.* Jakarta: Grasindo. hlm. 70
[44] UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Ciri-ciri Perseroan Terbatas (PT)

Karakteristik yang menempel pada badan usaha bisa dianalisa apakah badan usaha tersebut tergolong dalam unit badan Perseroan Terbatas atau tidak. Secara umum, ciri-ciri PT adalah sebagai berikut:

a. PT didirikan untuk mencari keuntungan;
b. PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi;
c. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi;
d. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari Negara;
e. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT;
f. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan;
g. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen Direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT.

3. Jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT)

Dalam praktiknya, jenis Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari:

a. Dilihat dari segi kepemilikannya, antara lain :
   1) Perseroan Terbatas Biasa, yaitu merupakan PT dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing);
   2) Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut;
   3) Perseroan Terbatas PERSERO, yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Terbatas ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tantang Badan Usaha Milik Negara. Biasanya perusahaan jenis ini kata persero ditulis di belakang nama Perseroan Terbatas tersebut. Contohnya PT Telkom (Persero).
b. Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas, antara lain :
   1) Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2) Perseroan Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan "Tbk" di belakang nama PT tersebut. Contoh PT. Astra Agro Lestari Tbk.

c. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UUPT dan UUPM, Perseroan Terbatas dibedakan dalam dua jenis, antara lain :

1) PT terbuka, terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang saha yang memenuhi kriteria tertentu atau perusahaan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut Undang-undang Pasar Modal yang dimaksud dengan PT terbuka atau dalam undang-undang tersebut disebut perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah;

2) PT tertutup adalah Perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT terbuka.

4. Kelebihan dan Kelemahan Perseroan Terbatas (PT)

Berikut ini kelebihan PT, di antaranya adalah:

a. Pemisahan Harta Pribadi dan Harta Perusahaan

Apabila PT memperoleh laba atau mengalami kerugian, maka kewajiban sebatas modal yang disetor. Oleh karena itu, harta pribadi masing-masing pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Pasal 3 ayat (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: "Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham."

b. Sistem Kepemilikan Jelas

Sistem kepemilikan PT berdasarkan kepemilikan saham. Dengan demikian, sistem kepemilikan menjadi jelas. Kepemilikan saham mudah dialihkan dengan sistem kepemilikan yang jelas. Sehingga, kepemilikan saham mudah dialihkan sesuai ketentuan perusahaan. Misalnya, ketika pemegang saham menjual ke pihak lain, maka pihak lain tersebut menjadi pemegang saham PT. Dalam praktiknya tetap harus sesuai dengan Anggaran Dasar PT tentang tata cara pengalihan saham. Namun, bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pelaku yang ingin mendirikan CV, perlu dipahami menganai kelebihan dan kekurangan CV.

c. Kemudahan Pendanaan

Mendirikan usaha berbentuk PT, mendapatkan kemudahan modal usaha, misalnya dari bank. Hal ini karena pihak kreditur lebih mempercayai usaha berbentuk PT. Selain itu, PT sebagai entitas tersendiri yang terpisah dari pendiri PT.

d. Modal PT Dikelola secara Efektif dan Efisien

Dengan sistem kepemilikan yang jelas membuat sumber badan usaha berbentuk PT dapat Anda kelola secara efektif dan efisien. Tidak ada tumpang tindih antara harta pribadi masing-masing pemegang saham.

e. Ekspansi Bisnis Lebih Mudah

Badan usaha berbentuk PT dapat bekerja sama dengan pihak asing. Selain itu, investor juga memiliki peluang yang lebih besar dalam menjalankan aktivitas bisnis. Investor juga dapat berpartisipasi dalam tender serta mengembangkan jenis usaha dan wilayah operasional yang lebih luas.

f. Meningkatkan Citra Perusahaan

Perusahaan yang berbentuk PT, sebagian besar orang memandang investor lebih serius untuk menjalankan usaha, Perusahaan juga terlihat lebih profesional. Hal ini, mempengaruhi keberlangsungan perusahaan kedepannya.

Selain beberapa kelebihan diatas, PT juga memiliki kelemahan antara lain sebagai berikut :

a. Proses yang Rumit

Sebagian besar orang beranggapan proses mendirikan PT rumit. Namun, dengan adanya sistem *AHU Online* dan *Online Single Submission* mempermudah siapapun dapat mendirikan PT.

b. Membutuhkan Dana yang Besar

Awalnya dalam mendirikan PT, terdapat jumlah nominal tertentu yang harus disetor sebagai modal dasar PT. Namun, setelah adanya UU Cipta Kerja, modal dasar PT ditentukan sebagaimana kesepakatan para pendiri perseroan.

c. Pembubaran PT yang Rumit

Proses pembubaran PT, telah diatur dalam undang-undang. Sebelum pembubaran PT, semua kewajiban PT telah dibayar dan kewajiban pajak sudah ditunaikan. Oleh karena itu, tidak semudah membubarkan badan usaha lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Perseroan Terbatas merupakan bentuk yang paling ideal bagi perbankan karena kedudukan dan sifatnya yang memperlancar usaha bank. Dengan perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka bank mempunyai kekayaan sendiri dan kekayaan tersebut berawal dari pendiri yang sekaligus pemegang saham. Pendiri selaku pemodal memiliki pertimbangan ekonomi bahwa dengan menanamkan uangnya kedalam perseroan memperoleh keuntungan karena tujuan utama perseroan adalah *profit oriented* sehingga dengan tujuan tersebut menghendaki perseroan diurus oleh pengurus yang profesional. Disamping itu, pertanggungjawaban perseroan berada pada badan hukumnya dan pendiri hanya bertanggungjawab terbatas pada modal yang dimasukkan saja. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong mengapa bank sebagian besar berbentuk perseroan terbatas.[45]

Terobosan baru tersebut telah dilakukan pada bank syariah, bentuk badan hukum bank yang selama ini dikenal (berdasarkan Undang-Undang Perbankan Konvensional) yaitu berupa PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah hanya mengenal bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (Pasal 7).

Dalam hal ini, badan hukum PT bank tersebut selain tunduk pada aturan dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga tunduk pada UU Perbankan Syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang perseroan terbatas, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,termasuk peraturan perbankan.

Dengan bentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas, diharapkan bank syariah dapat lebih mudah dalam memenuhi ketentuan dibidang perbankan antara lain dalam hal penambahan modal mengingat dalam perseroan terbatas dikenal *prinsipone share one vote*, sehingga lebih mudah dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan badan hukum lain, misalnya koperasi yang menganut *prinsipone man onevote.* Selain itu, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham juga relatif lebih gampang dibandingkan penyelenggaraan rapat anggota pada koperasi.[46] Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, perkembangan masyarakat menyebabkan timbulnya perubahan pandangan

[45] Gatot Supromono, *Perbankan dan Masalah Kresit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 54.

[46] Arief R. Permana dan Anton Purba, *Sekilas Ulasan Undang Undang Perbankan Syariah* (Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan Vol. 6 Nomor 2, 2008), hlm. 6.

didalam masyarakat dan perubahan pandangan dalam masyarakat menghendaki adanya hukum baru.[47]

Pada pertengahan tahun 2008 para wakil rakyat yang ada di DPR bersama dengan Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Sebelum lahirnya UU Bank Syariah, peraturan perbankan yang berlaku adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 (disebut UU Perbankan). Pada awal dibentuknya undang-undang tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dan aturan pokok perbankan. Bank dalam kedudukannya sebagai perusahaan bertujuan mencari keuntungan. Sistem penarikan keuntungan yang diatur dalam UU Perbankan dengan menggunakan prinsip pengambilan bunga dan prinsip bagi hasil. Prinsip pengambilan bunga diikuti oleh bank konvensional, sedangkan prinsip bagi hasil diikuti oleh bank yang menganut prinsip syariah.[48]

Dalam sejarah perbankan dinegara kita bank dalam mencari keuntungan dengan cara menarik bunga kepada nasabahnya, kemudian keadaan berkembang bank. juga dapat menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Dalam sebuah bank dapat menjalankan usahanya disatu pihak menganut prinsip menarik bunga (konvensional) dan dipihak lain menganut prinsip syariah (bagi hasil).

Dengan dasar undang-undang perbankan, sebenarnya telah cukup untuk mendirikan sebuah bank syariah karena didalam undang-undang tersebut telah mengatur tentang usaha bank dengan prinsip syariah dan peraturan pelaksananya juga telah diatur oleh Peraturan BI. Hal ini terbukti sejak awal tahun 2000 atau sebelum lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 telah ada berbagai bank menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Sementara ini hukum nasional kita menganut sistem terbuka, karena pada prinsipnya hukum adalah bersifat dinamis, hukum selalu berubah mengikuti perubahan masyarakat sesuai dengan perkembangan kebutuhan zaman. Hukum nasional merupakan sebuah wadah yang dapat menerima atau menampung setiap perkembangan hukum dari berbagai bidang, termasuk hukum perdata Islam. Dengan latar belakang tersebut menjadi bahan pemikiran bahwa untuk mendirikan lembaga perbankan syariah perlu diatur tersendiri secara khusus. Hal ini tampak dalam konsideran UU Nomor 21 Tahun 2000 yang menyebut bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[47] Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm 6.
[48] Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai* ..... hlm.131.

perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Kemudian didalam penjelasan Umum UU Nomor 21 Tahun 2008 antara lain disebutkan bahwa salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adanya pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut untuk diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah disebut perbankan syariah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 maka ada dua macam peraturan perbankan, yaitu undang-undang perbankan dan undang-undang bank syariah. Hubungan kedua undang-undang tersebut adalah UU Perbankan sebagai peraturan umum *(lex generalis)* dan undang-undang bank syariah sebagai peraturan khusus *(lex specialis).* Dengan demikian untuk mendirikan bank syari'ah tidak lagi mendasarkan undang-undang perbankan, akan tetapi mengikuti peraturan dalam undang-undang bank syariah. Apabila terhadap hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang bank syariah, maka berlaku undang-undang perbankan *(lex generalis derogate lex specialis).*

Dalam pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa; bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian suatu bank syariah harus memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106) tentang Perseroan Terbatas. Dalam kaitan dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinisp syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (4) disebutkan bahwa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Ruang lingkup, tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah;
2. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Masa kerja;
4. Komposisi keahlian;
5. Maksimal jabatan rangkap; dan
6. Pelaporan Dewan Pengawas Syariah.

Kemudian ada beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan perbankan syariah seperti disebutkan dalam Pasal 12 dan 13. Pasal 12 menyatakan bahwa saham bank syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham. Kemudian dalam Pasal 13 menentukan bank umum syariah dapat melakukan penawaran umum efek pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

C. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Syarat-syarat pendirian perseroan terbatas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut :

1. Akta Pendirian

   Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas prosedur PT tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1995. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur di dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14.

   Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, menurut pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi :

   a. Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Negara;
   b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentan pasar modal.

2. Pengesahan Oleh Menteri

   Menteri dalam hal ini adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Akan tetapi harus diajukan pengesahan kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pengajuan pengesahan dapat dilakukan oleh direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan hanya boleh kepada seorang notaris dengan hak substitusi. Agar perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri (Menteri hukum dan HAM) mengenai pengesahan badaan hukum perseroan.

3. Pendaftaran

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada Direksi perseorangan maka di dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang PT ini maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah diperoleh pengesahan adalah Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan secara langsung. Daftar perseroan memuat data tentang perseroan yang meliputi:

a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan.;
b. Alamat lengkap perseroan;
c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri;
e. Nomor dan tanggal akta oerubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
g. Nama lengkap dan alamt pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseorangan;
h. Nomor dan tanggaal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri.;
i. Berakhirnya status badan hukum perseroan;
j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit.[49]

[49] Nicky Yitro Mario Rambing, *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1 No.2 (April-Juni 2013), hlm. 74-75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

D. Organ dalam Perseroan Terbatas (PT)

Berikut adalah organ perseroan terbatas (PT) mulai dari wewenang sampai pertanggung jawaban dari masing-masing apabila terjadi kepailitan yang diakibatkan oleh tindakannya.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

   Menurut Pasal 1 angka 4 UU PT RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS dalam hal ini terdiri dari para pemegang saham yang menanamkan modalnya di Perseroan tersebut.Pemegang saham (*shareholder*) adalah para penyetor modal Perseroan dengan tanpa dibebani tanggung jawab kepengurusan Perseroan. Kepengurusan suatu Perseroan akan dilakukan oleh direksi dan komisaris.

   Pemegang saham bertanggung jawab pada apa yang disetorkan atau bertangung jawab terbatas (*limited liability*), tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya,tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan.

   Konsep hukum Perseroan di Indonesia menganut sistem *limited liability* (tanggung jawab yang terpisah). Hal ini berarti bahwa tindakan, perbuatan dan kegiatan Perseroan bukan tindakan Pemegang saham dan kewajiban dan tanggung jawab Perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham. Konsep ini diberlakukan dengan maksud untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah mereka investasikan, pemegang saham mampu mengalihkan resiko kegagalan bisnis yang potensial kepada para keditor Perseroan dan untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal Perseroan. Setiap kerugian yang dialami Perseroan akibat gagalnya Perseroan melakukan kewajibannya, tidak menjadi tangggung jawab penuh dari pemegang saham. Pasal 3 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki atau hanya sebatas modal yang disetor kepada Perseroan.[50]

2. Direksi

[50] I. G. Rai Widjaya, ... hlm. 143.

Pasal 1 angka 5 UU PT menyebutkan Direksi suatu Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tugas direksi Perseroan dijelaskan dalam Pasal 92 Ayat (1), (2) dan Pasal 97 Ayat (2) UU PT yaitu menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau anggaran dasar dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Saat direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai tugas representasi sedangkan saat direksi mengurus Perseroan dengan menjalankan kepemimpinan Perseroan, disebut sebagai tugas manajemen.

Direksi dalam menjalankan reprentasi di luar pengadilan diantaranya adalah melakukan kontrak atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga, mewakili Perseroan untuk menandatangi kontrak tersebut, mewakili Perseroan untuk menghadap pejabat negara dan masih banyak lagi yang lainnya. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Dilakukan sendiri;
b. Dilakukan pegawainya yang ditunjuk untuk itu;
c. Dilakukan komisaris jika Direksi berhalangan, sesuai AD PT;
d. Dilakukan oleh pihak ketiga sebagai agen dari Perseroan.[51]

Dalam melakukan tugas-tugasnya Direksi dapat meminta orang lain untuk mewakilinya Perrwakilan tersebut dapat diberikan kepada pihak internal Perseeroan maupun kepada pihak eksternal Perseroan. Dalam perwakilan tersebut berlaku prinsip perwakilan atau keagenan. Salah satunya ialah *delegatus nonpotest delegare*, yaitu seseorang yang sudah menerima pendelegasian tugas tertentu tidak dapat mendelgasikan lagi tugas tersebut tanpa sepengetahuan pihak pertama yang mendelegasikan tugas tersebut. Jadi apabila Direksi meminta seseomng untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya seseorang tersebut tidak boleh melimpahkan tugas yang diberikan Direksi tersebut tanpa seijin Direksi yang bersangkutan. Uutuk tugas pengurusan Perseroan dilalcukan Direksi dalam pengurusan kegiatan sehari-hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[51] Munir Fuady, ... hlm.59.

Pengurusan oleh direksi dibatasi oleh Pasal 92 ayat (2) UU PT, yang mana pada pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan pengurusan Perseroan oleh Direksi sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat yang telah ditentukan dalam AD PT dan peraturan perundang-undangan.

Kepengurusan direksi dapat dibedakan menjadi perbuatan *beheren* dan perbuatan *beschickking* atau perbuatan *van eigendom*. Perbuatan *beheren* yaitu pengurusan dalam arti sempit yang merupakan wewenang murni dan dapat dilakukan sehari-hari. Sedangkan perbuatan *beschickking* merupakan berbuatan kepemilikan yang memerlukan persetujuan dari organ lainnya.

Begitu luas kewenangan dan tangggung jawab direksi suatu Perseroan sehingga direksi wajib melakukan tugasnya dengan iktikad abaik (*good faith*) dan pertanggung jawab. Direksi sebagai pengelola Perseroan merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) dari pemegang saham. *Fiduciary* yang dimiliki oleh direksi menyebabkan direksi mempunyai kewenangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, seorang direksi dihrntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), iktikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).[52]

Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan dari mewakili Perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan harus dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan disebut *fiduciary dutiy*. *Fiduciary dutiy* dljalankan oleh direksi dengan cara:

a. Dilakukan dengan iktikad baik (*bona fides*);
b. Dilakukan dengmr *proper purpose;*
c. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*);
d. Tidak memiliki benturan kepentingan (*coffict of duty and interest*).[53]

3. Komisaris

Menurut UU PT Pasal I angka 6 dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dadatau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.Tugas Komisaris ditentukan dalam Pasal 108 UU PT, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan

[52] Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010, hlm.47.
[53] Ridwan Khairandy, ... hlm. 383.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Hal ini dilakukan agar direksi maupun Perseroan tidak melakukan pelanggaran hukum atau merugikan baik Perseroan sendiri, pemegang saham *(shareholders)* maupun pihak lain Fungsi pengawasan ini diwujudkan dengan dua level yaitu, *level performance* dan *level conformance*. *Level performance* adalah fungsi pengawasan oleh Komisaris untuk memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi dan RUPS. Sedangkan untuk *level conformance* berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan agar dipatuhi dan dilaksanakan terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan atau ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Munir Fuady menjelaskan mengenai beberapa pedoman yuridis pengawasan Komisaris, yaitu:

a. Pengawasan dilakukan oleh Komisaris baik dirninta mapun tidak diminta oleh Direksi dan RUPS;
b. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi tugas eksekutif yang seharusnya dilakukan oleh Direksi;
c. Pengawasan dilakukan terhadap putusan yang sudah diambil {*ex post facto*) atau terhadap putusan yang akan diambil (*prentive basisi*);
d. Pengawasan bukan hanya menerima laporan dari Direksi atau RUPS tetapi dapat juga merupakan pengambilan tindakan yang bersifat korektif;
e. Pengawasan bukan hanya menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Komisaris seperti yang terperinci dalam AD PT tetapi juga pengawasan terhadap semua aspek bisnis dan aspek korporasi Perseroan.
f. Pengawasan Komisaris bukan hanya untuk mengawasi Direksi tetapi juga untuk mengawasi para pemegang saham. Pengawasan ditujukan untuk melindungi kepentingan Perseroan, *stakeholder*, termasuk karyawan dan lingkungan Perseroan serta masyarakat. Pengawasan komisaris antara lain ditujukan pada:
   1) Melahrkan audit keuangan;
   2) Pengawasan atas organisasi Perseroan Terbatas;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3) Pengawasan terhadap personalia.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[54] Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya https://law.uii/.ac.id

BAB V

PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Dasar Pengaturan Perizinan Pendirian Bank Syariah

Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah dari Bank Indonesia (BI). Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa untuk memperoleh izin usaha bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

1. Susunan organisasi dan kepengurusan;
2. Permodalan;
3. Kepemilikan;
4. Keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
5. Kelayakan usaha.

Bank syariah yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) UU Perbankan Syariah. Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 UU Perbankan Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal akan mendirikan bank syariah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Perbankan Syariah, juga wajib memenuhi persyaratan pendirian PT sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian PT.

Pasal 8 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa di dalam anggaran dasar bank syariah, selain harus memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, harus memuat pula hal-hal sebagai berikut :

1. Pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Kemudian ketentuan kepemilikan atau pendiri bank syariah ditentukan berdasarkan jenisnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 UU Perbankan Syariah yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
   a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
   b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
   c. Pemerintah daerah.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :
   a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
   b. Pemerintah daerah; atau
   c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Kemudian, hal yang sama dengan ketentuan pendiri bank syariah, modal minimum pendirian bank syariah ditentukan berdasarkan jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (selanjutnya disebut POJK 21/2014) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (selanjutnya disebut POJK 66/2016). Penyediaan modal minimum untuk Bank Umum Syariah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) POJK 21/2014 yang menyatakan bahwa:

Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

1. 8% (delapan perseratus) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
2. 9% (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
3. 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4. 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Sedangkan ketentuan modal minimum terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam ketentuan Pasal 13 POJK 66/2016 yang menyatakan sebagai berikut: "Modal inti minimum BPRS ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan:

1. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020;
2. BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025;
3. BPRS dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020."

Terhadap Bank Syariah yang telah berdiri, diawasi oleh Bank Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 UU Perbankan Syariah. Selain diawasi oleh Bank Indonesia, Bank Syariah dalam struktur perusahaannya wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 UU Perbankan Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah yaitu memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bank Syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Perbankan Syariah. Selain itu, Bank Syariah juga memiliki kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 UU Perbankan Syariah yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
3. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
   a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
   b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
   c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
4. Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Apabila dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 52 UU Perbankan Syariah, maka dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perbankan Syariah.[55]

Undang-undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memiliki tujuan untuk meyakinkan kepada masyarkat yang masih ragu akan kesyariahan oprasional perbankan syariah.

UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didalamnya mengatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Juga diatur juga mengenai

[55] https://hukumexpert.com/perizinan-bank-syariah/?detail=ulasan Diakses pada tanggal 7 September 2022

masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 16 Juli 2008 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687.

B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kewenangan Perizinan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan juga asuransi yang sudah terbentuk dari tahun 2010. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan serta menggantikan Bank Indonesia (BI) dalam pengaturan dan pengawasan Bank, serta melindungi konsumen di industri jasa keuangan.

Alasan pembentukan OJK ini antara lain karena makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan bahwa BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, dimana sebanyak 16 bank dilikuidasi pada saat itu.

Tujuan OJK dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Disamping itu tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian.

Jika dilihat sedikit kebelakang, sejarah pembentukan lembaga yang independen ini terbilang sulit dan penuh dengan tantangan. Bahkan untuk melahirkan pengawasan sistem keuangan inipun membutuhkan waktu hingga 12 tahun sampai lembaga ini lahir.[56]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut : "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."[57]

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor

[56] http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/86/Selamat-datang-wasit-baru-industri-keuangan, diakses pada tanggal 10 september 2022

[57] UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1

jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.[58]

Dalam Peraturan OJK Berdasarkan Peraturan (UU) Nomor 21 Tahun 2011, yang dimaksud dengan OJK adalah suatu lembaga yang otonom dan terbebas dari hambatan dari berbagai perkumpulan, yang mempunyai kemampuan, kewajiban, dan keahlian dalam pembinaan, pengawasan, penilaian, dan pemeriksaan secara terkendali.

Dengan besarnya kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang satu ini, tentunya harus ada suatu pengaturan yang jelas dan tertulis demi mewujudkan kepastian hukum. Lembaga OJK yang dulunya sudah terbentuk masih belum memiliki suatu pengaturan uatu pengaturan yang jelas.Namun dengan dilahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepastian hukum, dan undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kewajiban dan kewenagan dari lembaga tersebut.

Mengenai fungsi OJK itu sendiri telah dijabarkan dalam UU No.21 Tahun 2011, dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."[59]

OJK memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.[60]

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang :[61]

[58] Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,* Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2.

[59] UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5

[60] UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
   a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank usaha bank; dan
   b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, pesumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, nyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
   a. Likudasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasi minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, jaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
   b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
   c. Sistem informasi debitur;
   d. Pengujian kredit *(credit testing);* dan
   e. Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi:
   a. Manajemen risiko;
   b. Tata kelola bank;
   c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
   d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
   e. Pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:[62]

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

[61] UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7
[62] UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

7. Menetapkan peraturan mengenai mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :[63]

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola *statute;*
6. Menetapkan penggunaan pengelola *statute;*
7. Menetapkan Menetapkan sanksi administrative administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Memberikan dan/atau mencabut:
   a. Izin usaha;
   b. Izin orang perseorangan;
   c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
   d. Surat tanda terdaftar;
   e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
   f. Pengesahan;
   g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
   h. Penetapan lain, Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[63] UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9

C. Prosedur Perizinan BUS, BPRS dan UUS

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia mulai dari sistem konvensional menjadi syariah tercantum dalam regulasi mengenai bank syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

1. Bank Umum Syariah (BUS)

   Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, ingkaso keluar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

   Pada tahap awal perkembangannnya, pemberian layanan syariah dapat ditempuh melalui pembentukan Bank Umum Sayriah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kemudian berkembang di tahun 1998, yaitu ketika pemberian layanan syariah dapat dilakukan dengan melalui Bank Umum Konvensional dengan mekanisme *Islamic window*. Cara *Islamic window* yakni terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di Kantor Bank Umum Konvensional yang bersangkutan. Selanjutnya pada tahun 2008, muncul trend baru yakni pembentukan Bank Syariah menggunakan mekanisme akuisisi bank konvensional yang kemudian diikuti perubahan bank tersebut menjadi bank berdasarkan prinsip syariah.

   Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian perbankan syariah yaitu terdiri dari syarat kepemilikan, syarat permodalan, syarat kepengurusan, serta persyaratan lainya. Antara lain:[64]

   a. Kepemilikan dapat dimiliki oleh pihak domestik dan pihak asing;
   b. Berbadan hukum Indonesia dan harus dimiliki oleh sedikitnya dua warga negara Indonesia (WHI), atau badan hukum Indonesia (BHI) atau warga negara asing atau badan hukum asing (WHI/BHI) secara kemitraan;
   c. Pemilik tidak termasuk daftar orang tercela (DOT) dan memiliki integritas;

[64] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

d. Nilai modal disetor paling kecil Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun). Adapun kepemilikan asing hanya boleh paling banyak 99 persen dari modal disetor yang dapat berupa rupiah atau valuta asing. Bank Indonesia juga baru akan mengeluarkan persetujuan prinsip jika pemilik bank sudah menyetorkan 30 persen dari modal yang diwajibkan;
e. Sumber dana untuk modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia;
f. Sumber dana modal disetor tidak boleh dari sumber yang diharamkan termasuk untuk tujuan pencurian uang;
g. Direksi tidak termasuk orang tercela;
h. Direksi memiliki kemampuan dan integritas yang baik;
i. Direksi berpengalaman dalam operasional bank sebagai pejabat eksekutif;
j. Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besar dengan anggoata direksi lain atau anggota dewan komisaris;
k. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain;
l. Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain;
m. Harus mendapat izin direksi bank Indonesia;
n. Dilaporkan secara tertulis kepada direksi bank Indonesia dan persetujuan menteri kehakiman.

Pengaturan perizinan kegiatan usaha Bank Umum Syariah telah dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, yang pada pokoknya dapat diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia, dengan menyertakan dokumen pendukung.

Pengajuan perizinan kegiatan usaha BUS dapat dijelaskan sebagai berikut :[65]

a. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
b. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada :
   1) Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

[65] Dra. Jundiani,S.H.,M.Hum, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,..... hlm.79.

2) Uji kemampuan, kepatuhan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terdapat pihak pergantian.

c. Bank yang telah dapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal izin diterbitkan.

d. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah wajib disampaikan oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

e. Apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui maka izin yang telah diberikan tidak berlaku.

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.[66]

Ketentuan lebih lanjut mengenai UUS diatur melalui PBI Nomor 11/10/ PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pasal 2 ayat (1) PBI UUS menyebutkan bahwa BUK (Bank Umum Konvensional) yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa pembukaan UUS harus dicantumkan dalam rencana bisnis BUK.

Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Modal kerja sebagaimana dimaksud harus disisihkan dalam bentuk tunai.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PBI yang mengatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yakni PBI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.Pasal 2 PBI Nomor 11/23/PBI/2009 menegaskan bahwa bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas. Kemudian Pasal 4 menegaskan bahwa BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh

[66] Ramdansyah Fitrah, *Menelisik Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia*, (2017),Vol.1(3), Jurnal As-Salam, hlm.110

izin Bank Indonesia. Selanjutnya pengaturan pendirian BPRS dimuat dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur BPRS hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh :[67]

a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hokum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI;
b. Pemerintah Dearah; atau
c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pengaturan perizinan kegiatan usaha BPRS telah dimuat dalam peraturan Bank Indonesia, yang pada pokoknya dapat diajukan oleh Direksi BPRS kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai persyaratannya.[68]

Proses Pengajuan perizinan kegiatan usaha BPRS dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jangka waktu dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang dimaksud selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan persetujuan prinsip telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia;
b. Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR kepada instansi berwenang dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha;
c. BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal izin dikeluarkan;
d. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah wajib disampaikan oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10(sepuluh) hari setelah tanggal dimualainya kegiatan operasional;
e. BPR yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada kredirektur dan debitur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan oleh Bank Indonesia;
f. BPR yang telah mendapatkan izin perubahan kegaitan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional;

[67] UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 9 ayat (2)
[68] Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 Pasal 9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

g. BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencamtukan secara jelas kata-kata “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB VI

AKAD-AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Akad Penghimpunan Dana *(Funding)*

Akad penghimpunan dana *(funding)* adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Dalam akad penghimpunan dana ada dua akad utama yang dipraktikkan oleh bank syariah di Indonesia, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah.*

1. Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal. Dalam akad *mudharabah mutlaqah*, penggunaan dana oleh bank syariah tidak dibatasi tempat, tujuan dan jenis usaha. Dalam praktiknya, yang dihasilkan bukannya bagi keuntungan dan bagi kerugian, namun bagi pendapatann (*revenue sharing*). 69

Dalam fatwa DSN-MUI No. 01-03/DSN-MUI/IV/2002 dijelaskan bahwa tabungan, giro, dan deposito diperbolehkan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dimana salah satu ketentuan dalam fatwa tersebut adalah bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro, tabungan dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, sehingga produk pendanaan pada bank syariah menggunakan prinsip *revenue sharing*.[70]

2. Wadiah yad Dhamanah

Produk pendanaan perbankan syariah yang berguna bagi masyarakat dalam penyimpanan kekayaan dan peningkatan kesejahteraan ialah dengan akad *wadi'ah.* Akad *wadi'ah* yang dibenarkan secara syariah diatur Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa No. 01-02/DSN-MUI/IV/2000. terkait dengan akad *wadi'ah*, boleh dan tidaknya dana yang dititipkan tersebut di-*tasaruf*-kan (pengelolaan harta), termasuk

[69] Darsono, Siti Astiyah, Harisman, 2017, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.213

[70] Darsono, Siti Astiyah, Harisman, 2017, *Perbankan Syariah* hlm.215

disalurkan kepada pihak lain kembali kepada izin yang diberikan oleh pemiliknya. Dengan artian jika tidak ada izin maka dana tersebut tidak boleh di-*tasaruf*-kan. Akan tetapi, dalam fatwa dijelaskan pada salah satu ketentuan umum *wadi'ah* yaitu tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank, hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung bak menyalurkan dana nasabah untuk dikelola pihak lain sehingga akan menghasilkan keuntungan.

Secara teori *wadi'ah* adalah berupa titipan, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, sehingga bonus tidak dipersyaratkan di awal akad atau bonus diberikan saat menutup rekening tanpa dipersyaratkan di awal.[71]

B. Akad Penyaluran Dana *(Financing)*

Dalam menyalurkan dana *(financing)* pada nasabah, secara garis besar terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu : prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa.

1. Prinsip Bagi Hasil *(Syirkah)*
   a. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[72] Seacara teknis mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal *(shahibul maal)* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola *(mudharib)* dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari mudharib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah*

[71] Darsono, Siti Astiyah, harisman, 2017, *Perbankan Syariah* hlm.217
[72] Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut: Darun-Nafs, 1985)

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah , bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah No. 2280, Kitab at-Tijarah).

b. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Al-muzara'ah seringkali diindentikkan dengan mukharabah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut. Muzara'ah : benih dari pemilik lahan sedangkan Mukharabah : benih dari penggarap. Landasan Syariah a. Al-Hadits Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw..Pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pem-bagian hasil buah-buahan dan tanaman,

c. Musaqah

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas.penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen5. Landasan Syariah Al-Hadits *"Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Saw, pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen."*

2. Prinsip Jual Beli *(Ba'i)*

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda *(transfer of property).* Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

a. Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Penjual harus harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya. Landasan syariah jual beli murabahah salah satunya adalah : Dari Suhaib ar - Rumi radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *" Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

Dalam Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dijelaskan bahwa apabila bank menerima permohonan nasabah atas pembelian barang kepada bank, maka bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Apabila bank hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selanjutnya, bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati karena janji tersebut sifatnya mengikat. Dalam hal ini bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah ketika menandatangani kesepakatan awal pemesanan, dimana uang muka ini digunakan untuk menutupi kerugian yang ditanggung bank ketika nasabah menolak membeli barang tersebut.[73]

Pada prinsipnya murabahah itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 18 Tahun 2000, menyatakan bahwa segala jenis barang, terwujud baik bergerak atau tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan objek PPN. Maka dalam transaksi murabahah akan terjadi penyerahan barang kena pajak dari penjual (*supplier* barang) kepada bank, dan juga penyerahan barang kena pajak dari bank kepada nasabah *(musytari').*

Atas dasar itulah, bank syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, sehingga bank terhindar dari PPN. Pembebanan PPN pada akad murabahah tentunya akan mengganggu praktik perbankan syariah masa itu (yaitu Bank Muamalat Indonesia). Akhirnya Direktur Jenderal Pajak saat itu, Mar'ie Muhammad mengeluarkan undang-undang pada 1 April 1992 dan Peraturan Pemerintah pada bulan Agustus 1992 bahwa transaksi murabahah di BMI tidak lagi dikenakan PPN.

Syarat Bai' al-Murabahah :

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah;
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;

[73] Darsono, Siti Astiyah, harisman, 2017, *Perbankan Syariah* ..... hlm.222-223.

3) Kontrak harus bebas dari riba;
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan : a.melanjutkan pembelian seperti apa adanya, b.kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, c.membatalkan kontrak.[74]

b. Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang di-perjualbelikan belum ada atau pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Landasan syariah Hadist: Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, *"Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."*

Rukun Bai' As-salam : *Muslam* (pembeli), *Muslam Ilaih* (penjual), Modal atau utang, *Muslam Fiih* (barang), *Sighat* (ucapan).[75] Adapun syarat-syarat *ba'i as-salam* antara lain :

1) Syarat dari segi modal;
2) Modal harus diketahui, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Penerimaan pembayaran, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak, supaya pembayaran yang diberikan oleh muslam (pembeli) tidak dijadikan utang penjual. Pembayaran salam pun tidak dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar oleh muslam ilaih (pembeli), hal ini untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[74] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.102

[75] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-FIKR, 1997), Cetakan ke-4, Vol. V, hlm.3604 dan sesudahnya

3) Dari segi Barang *(Muslam Fiihi)* :
   a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang ;
   b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untukmengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut;
   c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, tetapi mazhab Syafi‘i membolehkan diserahkan segera;
   d) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahaan barang;
   e) Tempat penyerahan barang, pihak yang berkontrak harus menentukan dimana tempat penyerahan barang tersebut, jika keduanya tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya ke gudang atau ke bagian *purchasing* pembeli;
   f) Penggantian Muslam Fiihi dengan barang lain : Para ulama melarang penggantian *muslam fiihi* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang-barang salam ini tidak diperkenankan, meskipun belum diserahkan, barang tersebut bukan lagi milik si *muslam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam* (*Fidzdzimah*). Bila barang diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Ini sudah lagi tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk yang sama.[76]

   Ketentuan umum Salam:

1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas “A” dengan harga Rp 5.000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan *(inventory)*, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad

[76] Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, hlm.239-241.

salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

c. Istishna

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Landasan Syariah menurut mazhab Hanafi,[77] *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istishna, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istihsan* karena alasan-alasan berikut ini :[78]

1) Masyarakat telah mempraktikan bai' al-istishna secara luas dan terus menerus tanpa ada keberadaan sama sekali.
2) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama.
3) Keberadaan bai'al-istishna di dasarkan atas kebutuhan masyarakat.
4) Bai' al-istishna sah sesuai aturan umum selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

3. Prinsip Sewa

a. Ijarah (*Operational Lease*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Landasan Syariah Hadist : "Berikanlah upah kepada orang yang kamu

[77] Lihat misalnya Burhanuddin al-Marghinani, *al-Hidayah Sharh Bidayah al-Mubtadi* (Pakistan: Maktabah ar-Rashidiyyah).

[78] Untuk perbandingan pendapat mazhab asy-Syafi'i, Hanbali, dan Maliki, rujuk Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Darul-Qalam), vol II, hlm. 202 dan sesudahnya tentang Salam

pekerjakan sebelum kering keringat mereka". (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, at-Thabrani dan Tirmidzi). Adapun Rukun Ijarah diantaranya adalah :

1) Mu'jar (orang/barang yang disewa);
2) Musta'jir (orang yang menyewa);
3) Sighat (ijab dan qabul);
4) Upah dan manfaat.

Syarat Ijarah:

1) Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal;
2) Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah;
3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna;
4) Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat;
5) Objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara' dan merupakan sesuatu yang bisa disewakan;
6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa;
7) Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, akad ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Apabila seorang yang berakad meninggal dunia, manfaat dari akad ijarah boleh diwariskan karena termasuk harta dan kematian salah seorang pihak yang berakad tidak membatal-kan akad ijarah.

Berakhirnya Akad Ijarah dikarenakan : Objek hilang atau musnah; Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir; Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya seorang yang berakad; Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijarah batal. Akan tetapi, menurut jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan akad ijarah hanyalah apabila obyeknya cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Al-*Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease With Purchase Option*)

Ijarah muntahia bi tamlik ini disebut juga dengan *ijarah wa iqtina'* yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa, Ijarah ini merupakan konsep *hire purchase*, yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut *lease-purchase financing*. Ijarah ini merupakan suatu gabungan dari kegiatan *leasing* atas barang-barang bergerak (*moveable*) dan barang-barang tidak bergerak (*immovable*) dengan memberikan kepada penyewa (*lessee*) suatu pilihan atau opsi untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa. Berbeda dengan ijarah biasa, IMBT ini pada akhir masa perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa (nasabah bank) apabila nasabah bank yang bersangkutan menggunakan hak opsinya untuk membeli barang itu. Namun, apabila nasabah bank tidak menggunakan hak opsinya, kepemilikan barang itu berada di tangan bank.

Manfaat dari transaksi IMBT untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam al-ijarah adalah sebagai berikut :

1) *Default;* nasabah tidak membayar cicilan;
2) Rusak; aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pe-meliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank;
3) Berhenti; nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut.[79]

C. Akad Pelayanan Bank Syariah *(Service)*

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank, maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank yang berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan *fee based income*.

Jenis-jenis akad sesuai dengan karakteristik masing-masing jasa bank syariah adalah sebagai berikut :

[79] Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar), hlm.245-248

1. Al-Wakalah

Merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Al-Wakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu.

Landasan syariah dalam transaksi wakalah dapat dilihat dari Al-Qur'an sebagai berikut: "*Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu."(QS. Al-Kahfi:19).*

Dalam skema Al-Wakalah akan lebih jelas diketahui posisi bank syariah dan nasabah pengguna jasa bank syariah. Bank syariah (wakil) mendapat kuasa dari nasabah (muwakil) untuk melakukan tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.

Jenis-jenis produk dalam akad Al-Wakalah :

a. Kiriman Uang (Transfer)

Pelayanan jasa kiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Jasa pengiriman uang dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya, dalam wilayah kliring yang sama, dari satu rekening ke rekening yang lainnya dalam bank yang sama, cabang yang sama atau dalam bank yang sama tetapi cabang yang berbeda.

b. Kliring

Merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama. Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk.

Bank Indonesia memberikan ketentuan kepada peserta Kliring tentang jenis Warkat yang dapat digunakan sebagai sarana Kliring. Warkat merupakan alat pembayaran non tunai yang diperhitungkan atas beban nasabah dan/atau untuk keuntungan rekening nasabah bank. Warkat Kliring wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan bank Indonesia yang mengatur tentang Warkat, serta dokumen Kliring dan pencetakannya pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti.

c. Inkaso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Merupakan jasa penagihan yang diberikan oleh bank terhadap warkat kliring dan/atau surat beerharga yang diterbitkan oleh bank yang berada di luar wilayah kliring.

d. *Intercity Clearing*

Kliring antar wilayah merupakan sarana penagihan antar warkat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari luar wilayah kliring. Penerapan Intercity Clearing ini memberikan manfaat bagi nasabah, yaitu efisiensi waktu penerimaan hasil penagihan warkat kliring.

e. *Letter Of Credit*

Perdagangan merupakan suatu aktivitas yang telah lama ada di muka bumi. Transaksi perdagangan melibatkan sekurang-kurang dua pihak penjual dan pembeli. Beberapa permasalahan yang munkin akan terjadi, antara lain tentang kualitas barang yang dipesan, cara pengiriman barang, serta waktu pengirimannya, dan cara pembayaran atas pembelian barang.

f. *Payment*

Merupakan layanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapatkan *fee* atas pelayanan jasa yang diberikan. Beberapa pelayanan jasa *(payment)* yang diberikan oleh bank :

1) Pembayaran telepon;
2) Pembayaran rekening listrik;
3) Pembayaran pajak;
4) Pembayaran uang kuliah;
5) Pembayaran gaji.[80]

2. Al-Kafalah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi ja minan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad *kafalah*, diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi. Pemberi jaminan disebut *kafil* dan yang dijamin disebut *makful*.

a. Jenis-jenis Al-Kafalah

[80] Ismail,*Perbankan Syariah*,(Prenada Media Group Jakarta : 2011), cetakan ke-1, hlm.194-200

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Al-Kafalah, sebagaimana dalam aplikasi bank syariah merupakan penjaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak lain, bila pihak terjamin tidak melaksanakan kewajibannya.

1) Kafalah bin Nafs

Jaminan yang diberikan oleh seseorang orang lain yang mengajukan utang kepada pihak Jain. Dalam aplikasi bank syariah, kafalah bin-Nafs diberikan kepada oleh seseorang yang menjamin orang lain yang mengajukan pembiayaan di bank syariah. Jaminan perorangan ini di bank konvensional dikenal dengan personal guarantee, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang, karena reputasi atau karena jabatannya, atau sebab-sebab lainnya agar pihak bank berkenan memberikan pinjaman kepada pihak yang dijamin. Dalam hal pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka penjamin akan menggantikan untuk membayar seluruh kewajibannya.

2) Kafalah bil-Maal

Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan berupa fee.

3) Kafalah bit-Taslim

Merupakan perjanjian dalam memberikan jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada saat perjanjian sewa berakhir. Bank syariah dapat melakukan kontrak *al kafalah bit taslim* dengan *leasing company* terkait atas nama nasabah dan atas barang yang menjadi objek sewa.

4) Kafalah al-Munjazah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin. *Kafalah al-Munjazah* dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud tertentu.

5) Kafalah al-Muallaqah

Merupakan akad perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin (bank syariah), pihak terjamin (pemberi kerja), dan pihak yang dijamin (nasabah). Jenis *kafalah al-Muallaqah* hampir sama dengan *kafalah al-Mun jazah*. Dalam aplikasi bank syariah, jaminan diberikan dalam produk *performance bonds*, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah untuk kepentingan pihak pemberi kerja.

b. Produk Al-Kafalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan karena PT Telkom merupakan pihak yang dijamin. Apabila terjadi wanprestasi dari PT Angin Lalu, maka PT Telkom tidak meminta ganti rugi ke PT Angin Lalu, akan tetapi dapat mengajukan ganti rugi kepada Bank ABC (pihak penjamin). Pihak-pihak yang terkait:

1) Pihak Penjamin. Pihak yang memberikan jaminan kepada nasabah, dalam bentuk surat jaminan atau bank garansi. Dalam kasus tersebut, Bank ABC adalah bank yang menerbitkan bank garansi, untuk menjamin apabila nasabah wanprestasi.
2) Pihak Terjamin. Merupakan pihak yang mengajukan bank garansi untuk mengikuti tender atau untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam kasus tersebut, PT Angin Lalu merupakan pihak terjamin, yang ikut tender dan mendapat jaminan dari Bank ABC.
3) Pihak Penerima Jaminan. Merupakan pihak yang menawarkan pekerjaan dan akan mendapat ganti rugi dari pihak penjamin apabila pihak terjamin tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan per janjian. Dalam kasus diatas, PT Telkom merupakan pihak penerima jaminan.

3. Al-Hawalah

Hawalah atau al-Hiwalah merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepa da orang yang berutang lainnya. Al-Hawalah juga diartikan pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling memercayai. Dalam akad al-Hawalah, terdapat tiga pihak yang terkait Antara lain: *muhal* (pemberi pinjaman), *muhil* (penerima pinjaman), dan *muhal alaih* (penerima pinjaman dari muhil). *Muhal* memberikan pinjaman kepada *muhil*, sementara itu *muhil* masih memiliki piutang pada *muhal alaih*, atau *muhal alaih* memiliki utang kepada *muhil*.

a. Rukun dan Syarat Al-Hawalah

Dalam transaksi perbankan, akad al-Hawalah dapat di aplikasikan dalam produk bank syariah asal memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa rukun al-Hawalah antara lain:

1) Para pihak yang melakukan akad al-Hawalah antara lain: *muhal*, *muhil*, dan *muhal alaih*. Syarat-syarat pihak yang melakukan akad antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a) Cakap dalam melakukan hukum, baligh, dan berakal. Dengan demikian, al-Hawalah tidak sah bila dilaksanakan oleh anak kecil atau orang gila.
b) Kerelaan masing-masing yang terlibat dalam akad Al-Hawalah.
c) Persetujuan adanya pengalihan utang dari pihak kedua yaitu *muhil* kepada muhal alaih untuk membayar utangnya kepada *muhal*.

2) Adanya utang muhil kepada *muhal*. Utang piutang tersebut telah ada sebelum akad al-Hawalah dilaksanakan.
3) Adanya utang *muhal alaih* kepada *muhil*. Utang piutang ini juga sudah terjadi sebelum akad dilaksanakan. Jumlah utang *muhil* kepada *muhal* dan utang *muhal alaih* kepada *muhil* jumlahnya tidak harus sama.
4) *Sighat* (ijab kabul), Ijab kabul ini harus dinyatakan secara tertulis .

b. Produk Al-Hawalah

Beberapa produk jasa bank syariah yang menggunakan Akad al-Hawalah antara lain:

1) *Factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
2) *Post dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dahulu piutang tersebut. *Bill discounting* pada dasarnya sama dengan hawalah, namun dalam bill discounting nasabah harus membayar fee.

4. Ar-Rahn

Ar-Rahn atau rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Dalam Islam, rahn diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Rahn atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak, tidak dapat dilunasi.

a. Rukun dan Syarat Ar-Rahn

Transaksi rahn antara nasabah dengan bank syariah/ lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariah Islam.

1) Rahin (Nasabah) Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.
2) Murtahin (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah) Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk rahn sesuai dengan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3) Marhun Bih (Pembiayaan) Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh rahin. Dalam hal tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.
4) Marhun (Barang Jaminan)

   Marhun atau al-Marhun merupakan barang gunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai yang di berikut:

   a) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
   b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan pembiayaan.
   c) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
   d) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
   e) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa spesifik
   f) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun.

5. Al-Qard

   Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. Al-Qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipin jamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan oleh bank syariah.

   a. Sumber Dana Qard

      1) Al-Qard yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan.
      2) Al-Qard yang digunakan untuk memberikan pembia yaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
      3) Al-Qard untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b. Manfaat Qard

Al-Qard memberikan manfaat bagi masyarakat dan Bank syariah sendiri. Manfaat al-Qard antara lain:

1) Untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masya rakat miskin.
2) Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
3) Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syaRiah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.
4) Pedagang kecil mendapatkan bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Pengaturan dan Bentuk Sanksi Administrasi Perbankan Syariah

Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah yang memuat sanksi administratif serta ketentuan pidana bagi bank dan pihak lain yang melanggar ketentuan diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan ini dibuat dengan tujuan mendukung kebijakan dari Bank Indonesia dalam pengelolaan perbankan nasional yang bersifat transparan dan mengandung kepastian hukum.[81]

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS,anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44 Undang-Undang ini. Pengenaan sanksi administratif akibat pelanggaran Pasal 41 dan Pasal 44, tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan Bank Syariah. Jadi, pelanggar Pasal 41 dan Pasal 44 dikenakan sanksi administratif dan pidana.[82]

Yang dimaksud dalam undang-undang perbankan syariah mengenai peraturan sanksi administratif sebagai berikut :[83]

1. 72Denda berupa uang;
2. Teguran bersifat tertulis;
3. Penurunan tingkat kesehhatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Pelanggaran untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
5. Pembekuan kegiatan tertentu , baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah secara keseluruhan;
6. Pemberhentian pengurus baik syariah dan umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, dan selanjutnya menunjuk dan mengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

[81] Pasal 56 undang-undang Perbankan Syariah beserta penjelasannya
[82] Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
[83] Pasal 58 ayat (1) undang-undang perbankan syariah

7. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan
8. Pencabutan izin usaha : ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) undang-undang perbankan syariah akan diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
9. Sanksi administratif bagi pelaku tindak pidana ini seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 22 yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 Milyar rupiah dan paling banyak 20 Milyar rupiah , bab mengenai hal ini terdiri dari 8 pasal.[84]

B. Pengaturan dan Bentuk Sanksi Pidana Perbankan Syariah

Menurut Endang Kussulanjari Tri Subari (deputi komisionet pengawas perbankan) bentuk kejahatan yang terjadi di lingkup perbankan syariah yang harus diantisipasi oleh nasabah dan pihak bank dalam tindak pidana perbankan diantaranya: penghimpunan dana tanpa izin, meminta tip atau imbalan, persetujuan kredit dengan tidak jujur, dan kekeliruan penyimpangan data untuk dana yang tersimpan di bank. Tindak pidana ini pelakunya didominasi oleh orang dalam yang melibatkan orang luar (bersekongkol), contohnya kredit fiktif. Sebaiknya bila dari pihak luar jarang terjadi dan umumnya pelaku melarikan diri.[85]

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau investasi berdasar pada prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedkit 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah.

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum , pihak yang memberi perintah atau memimpin untuk melakukan kegiatan itu yang dituntut.[86] Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 memaksa bank syariah UUS atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[84] Pasal 59 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2008 Perbankan Syariah
[85] Fajar Sulaiman , 04 September 2014 , "OJK: Ada titik rawan dalam tindak pidana perbankan
[86] Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Anggota direksi, komisaris, pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memeberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 4 tahun dan pidana denda paling sedikit 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah.[87]

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 47, dan pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan game paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 4 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah.[88]

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bang umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :

1. Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 dan/atau;
2. Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang lalai :

1. Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 dan/atau;
2. Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.

Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 tahun dan paling lama dua tahun dan pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah.[89]

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

1. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS;

[87] Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[88] Pasal 61 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[89] Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS;
3. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah.

Anggota dewan komisaris , direksi , atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :

1. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka : (1) mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari bank syariah atau UUS; (2) melakukan pembelian oleh bank syariah atau UUS atau surat wesel surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya; (3) memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dana nya pada suatu bank syariah.
2. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.[90]

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuaan dalam undang-undang ini , dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.[91]

[90] Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[91] Pasal 64 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris,direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah.[92]

Anggota direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi bank syariah atau UUS tidak sehat;
2. Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
3. Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan bank syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha bank syariah atau UUS dan/atau;
4. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan batas maksimum pemberian penyaluran dana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Ini dan/ ketentuan yang berlaku.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak dua miliar rupiah.

Anggota direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, Bank Syariah atau UUS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan denda paling sedikit dua miliar rupiah dan paling banyak empat miliar rupiah.[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[92] Pasal 65 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[93] Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Proses Litigasi

Penyelesaian sengketa merupakan jalan/cara, prosedur dan mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna menyelesaikan perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan para pihak yang bersengketa.[94] Dalam Bahasa Arab penyelesaian sengketa disebut *Ash-Shulhu* yang mempunyai arti memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Dalam tinjauan hukum Islam, penyelesaian sengketa atau *As-Shulhu* adalah suatu jenis akad (perjanjian) antara dua orang yang bersengketa. Penyelesaian sengketa bertujuan agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih besar yang berujung pada ketidakadilan.[95]

Penyelesaian sengketa cenderung banyak yang menggunakan jalur atau proses litigasi (pengadilan), akan tetapi proses litigasi ini banyak menimbulkan kesan yang kurang baik bagi banyak pihak, karena untuk mencapai keputusan yang final dari lembaga pengadilan, para pihak sengketa sangat bersikeras untuk saling tampil menyerahkan bukti-bukti demi memenangkan sengketa ini. Dimana hal ini benar-benar dituntut untuk bertarung yang sehat dengan menggunakan bukti yang kuat untuk menjadi pemenang dalam penyelesaian sengketa.[96]

Kemudian, mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan diberbagai kalangan, apakah menjadi kewenangan pengadilan umum ataupun pengadilan agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas yang mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.

Selanjutnya didapatkan jawaban atas perdebatan ini melalui amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu badan pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah ini adalah Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

---

[94] Sufiarina, Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-43 No. 2. April-Juni, 2013, hlm. 206.

[95] Muhammad Astro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 152.

[96] Fajriawati, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui proses litigasi ini memiliki banyak keunggulan dan kekurangan. Diantara keunggulan-keunggulan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, yaitu :

1. Mendapatkan dukungan dari mayoritas penduduk Indonesia, yaitu masyarakat muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut;
2. Pengadilan agama memiliki SDM yang sudah memahami permasalahan syariah, akan tetapi masih harus untuk meningkatkan kualitas kinerjanya dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala;
3. Adanya dukungan dari otoritas Perbankan (Bank Indonesia) dan dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia.[97]

Selain keunggulan-keunggulan tersebut, pengadilan agama juga memiliki kelemahan-kelemahan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan syariah, diantaranya :

1. Aparat peradilan agama yang sebagian besar mempunyai background disiplin ilmu syariah dan hukum, kurang memahami aktifitas ekonomi baik yang bersifat mikro maupun makro, juga kegiatan dibidang usaha sektor riil, produksi, distribusi, dan konsumsi;
2. Sebagian besar kondisi gedung kantor peradilan agama dan sarana maupun prasarananya yang ada belum merepresentasikan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengadili para banker dan para pelaku bisnis, oleh karenanya, untuk mengubah paradigma sebagai lembaga peradilan yang modern, maka hal ini mutlak harus diperbaiki dan ditunjang oleh anggaran yang memadai untuk tahun-tahun yang akan datang.
3. Adanya aparat peradilan terutama sebagian hakim yang masih *gaptek* (gagap teknologi) menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena pengetahuan ekonomi syariah bagi para hakim harus selalu *update*, tentunya harus didukung oleh kemampuan mereka dalam mengakses informasi dari berbagai media terutama melalui internet.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[97] Miftakhul Huda, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, STIS Faqih Asyari, Indonesia

B. Proses Non Litigasi

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar lingkungan peradilan, cara ini disebut juga non-litigasi. Ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi orang-orang yang sedang berperkara untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalan musyawarah, yang mengedepankan prinsip saling mengerti. Lembaga-lembaga ini diSebut lembaga non litigasi.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui proses non litigasi ini bisa dilaksanakan dengan 2 cara yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini telah tercantum dengan jelas dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.[98]

1. Arbitrase

Dalam Islam, arbitrase sering disebut dengan *tahkim*. *Tahkim* sendiri berasal dari Bahasa Arab yakni *hakkama* dengan arti pencegah, atau dalam arti lain yaitu menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.

Di Indonesia permasalahan arbitrase ini memiliki badan hukum yang bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang berdiri pada 23 Oktober 1993, akan tetapi tidak lama kemudian BAMUI ini berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI pada tahun 2002.[99]

Badan Arbitrase Syariah Nasional ini menjadi lembaga permanen yang didirikan dan diresmikan oleh Majelis Ulama Indonesia, dengan maksud atau tugas untuk menyelesaikan permasalahan sengketa muamalat yang timbul dari hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan lainnya.

Apabila dengan cara arbitrase ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan sengketa mereka, maka jalan satu-satunya yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui proses litigasi atau peradilan, dimana hakim menjadi pemegang kekuasaan penuh untuk menyelesaikan perkara sengketa ini.

Sama seperti lembaga-lembaga lain, dimana BASYARNAS ini juga mempunyai keunggulan dan kelemahan, diantara keunggulan BASYARNAS yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[98] Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000)

[99] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takafu;, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)

a. Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab;
b. Proses pengambilan keputusannya jelas, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah;
c. Di dalam proses arbitrase pada hakikatnya terkandung perdamaian dan musyawarah, sedangkan perdamaian dan musyawarah merupakan keinginan setiap orang.

Selain keunggulan, lembaga ini juga memiliki kelemahan, diantaranya :

a. Keterbatasan kantor Basyarnas di daerah tertentu, dimana secara tidak langsung hal ini akan mempersulit masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dengan metode arbitrase;
b. Perkembangan basyarnas belum maksimal jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Non litigasi disebut juga alternatif penyelesaian sengketa (APS). Maksudnya adalah alternatif pengganti lembaga peradilan dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Prof. Mr. Sudargo Gautama sebagaimana dikutip dalam karya Dr. Frans Hendra Winarta, dijelaskan bahwasannya dalam perancangan UU 30 tahun 1999 terdapat 2 pendapat tentang APS. Pendapat pertama memasukkan arbitrase sebagai bagian dari APS, dan pendapat yang kedua memisahkan arbitrase dari APS. Namun demikian pada saat disahkan dan diundangkannya peraturan ini, arbitrase dipisahkan dari APS. Dengan keputusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa APS adalah pranata penyelesaian sengketa luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.[100]

Merujuk pada Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999, APS terdiri dari penyelesaian diluar pengadilan dengan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis APS sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal tersebut dapat dipilih baik oleh pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami.

[100] Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, 2013), hlm. 14-15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berikut penjelasan dari beberapa jenis alternatif penyelesaian sengketa (APS) :

a. Konsultasi

Konsultasi didefinisikan sebagai aktivitas perundingan seperti klien dengan penasihat hukum. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata APS, pada prakteknya dapat menyewa konsultan atau ahli untuk dimintai kontribusi pemikirannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum terutama sebagai referensi para pihak dalam merumuskan perdamaian. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.

b. Negosiasi

Negoisasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk dapat mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda-beda. Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga (penengah) yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan pengadilan).

c. Mediasi

Mediasi merupakan negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral (tidak memihak ke salah satu pihak). Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dalam suasana persahabatan dan tanpa rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum persidangan digelar (untuk menghindari proses litigasi).

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Penilaian ahli dalam situasi sistem hukum Indonesia yang menganut hukum positif (*positivisme* hukum) hanya dapat dipahami setelah tersedianya pengaturan positif dari lembaga yang berwenang. Penilaian yang dilakukan oleh seorang ahli perlu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

dipahami sebagai suatu proses memberikan nilai terhadap sesuatu hal. Pada konteks alternatif penyelesaian sengketa, maka penilaian yang dilakukan terjadi pada saat lahirnya sengketa dan terhadap sengketa yang terjadi di antara para pihak serta adanya kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikannya di luar jalur litigasi. Penilaian yang dilakukan juga perlu ditegaskan, supaya tidak terjadi salah tafsir, karena pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) juga terdapat frasa yang mirip yaitu "penilai ahli" dengan tugas menilai kegagalan bangunan. Penilaian ahli dalam UU AAPS perlu diberi penafsiran sesuai dengan tujuan dan jangkauan UU AAPS itu sendiri melalui penafsiran teleologis. Tujuan utama UU AAPS adalah bagaimana menyelesaikan sengketa dalam bidang kekayaan atau keperdataan, sehingga penilaian dalam konteks UU AAPS perlu dimaknai sebagai perbuatan memberi nilai terhadap perkara perdata.

Penilaian dalam perkara perdata secara khusus dilakukan dengan cara melakukan penilaian berdasarkan keterangan dan alat bukti yang dihadirkan para pihak dengan tujuan menemukan pokok permasalahan hukum atau pokok permasalahan sengketa yang dihadapi para pihak. Istilah "ahli" perlu dipahami sebagai seseorang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian) dalam suatu ilmu yang diperoleh karena sebuah proses pendidikan maupun pengalaman hidup dalam bidang tertentu. Ahli dalam konteks penyelesaian sengketa perlu dipahami dan dibedakan dengan ahli dalam bentuk lainnya, antara lain saksi ahli. Penilaian ahli bukan seorang saksi ahli yang dipanggil dalam sebuah persidangan oleh para pihak yang berperkara *(testifying expert)* atau saksi yang ditunjuk oleh pengadilan *(impartial expert).* Penilaian ahli sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan, sedangkan penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan di luar forum pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006

Buku :

Amin, Ma'aruf. *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer*. Banten: Yayasan An-Nawawi. 2013.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani. 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani. 2011.

Astro, Muhammad dan Muhammad Kholid. *Fiqh Perbankan.* Bandung: Pustaka Setia. 2011. Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Aziz, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu,* Cet. ke-4. Damaskus: Darul-FIKR, 1997.

Darsono. Siti Astiyah, Harisman. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2017.

Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia,* Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.

Harahap, Sofyan Safri. Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Jakarta Barat: LPPE Usakti. 2005.

Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar).*

Ismail. *Perbankan Syariah.* Cet. ke-1. Jakarta : Prenada Media Group. 2011.

Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.*

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Majelis Ulama Indonesia. *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia.* Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2010.

Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum).* Jakarta : Ghalia Indonesia. 2000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Liberty. 2010.Muhammad. *Manajamen Bank Syariah.* Yogyakarta: UMP AMP YKPN. 2002. Mulyatman, Eman. *Ketika Soeharto Ijo Royo-royo. Sabili*, Edisi Khusus Juli 2004.

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

Qal'aji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha.* Beirut: Darun-Nafs. 1985.

S., Advendi. *Hukum Dalam Ekonomi.* Jakarta: Grasindo. 2008.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Supromono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kresit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis.* Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal :

Agustin, Hamdi dan Armis. "*Sejarah Praktek Perbankan Syariah*". Jurnal Tabarru': *Islamic Banking and Finance.* Vol. 5 No. 1. 2022.

Bahari, Zakaria. dan Zahri Hamat. *"Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Satu Tinjauan"* Jurnal Aplikasi Bisnis. Vol. 3 No. 2. April 2013.

Diah Pradhani Perwirasari. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan ditinjau dari Sisi Hukum Perikatan.* Jurnal Dialektika Hukum. Vol 2 No 2. 2020.

Fajriawati. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi dan Non Litigasi Di Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Fitrah, Ramdansyah. *Menelisik Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia.* Jurnal As-Salam. Vol.1. No.3. 2017.

Huda, Miftakhul. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, STIS Faqih Asyari, Indonesia.

Imansari, Anisa Dyah. *"Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al- Maqashid Al-Syariah di Indonesia dan Malaysia"*. Skripsi. Universitas Diponogoro Semarang. 2015.

Muhith, Abdul. "*Sejarah Perbankan Syariah*". Attanwir: Kajian Keislaman dan Pendidikan. Vol. 1 No. 2. 2012

Permana, Arief R dan Anton Purba. *Sekilas Ulasan Undang Undang Perbankan Syariah.* Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan Vol. 6 No. 2. 2008.

Rambing, Nicky Yitro Mario. *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1 No.2. 2013.

Sinaga, Rebekka Dosma. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.* Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Subaidi. *Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur*. Istidlal Vol.2 No. 2. 2018.

Sufiarina. *Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah.* Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun Ke-43 No. 2. 2013.

Wilardjo, Setia Budhi. "*Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*". Value Added, Vol. 2. No.1. 2005.

Internet :

https://law.uii/.ac.id Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya

https://hukumexpert.com/perizinan-bank-syariah/?detail=ulasan diakses pada Hari Rabu, 7 September 2022

https://www.syariahpedia.com/2019/09/asas-tujuan-dan-fungsi banksyariah.html?m=1#:~:text=Pasal%202%20UU%20Perbankan%20Syariah,%2C%20dan%20prinsip%20kehati%2hatian diakses pada Hari Jum'at, 9 September 2022

http://blog.ub.ac.id/bellashapira/aplikom/asas-asas-hukum-perbankan/ diakses pada Hari Jum'at, 9 September 2022

http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/86/Selamat-datang-wasit-baru-industri-keuangan, diakses pada Hari Sabtu, 10 September 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

(RPS)

HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Oleh:

AFRIK YUNARI, M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
2022

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER** **FAKULTAS SYARIAH** *Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember 68136* *Telp. (0331) 487550 Website: www.iain-jember.ac.id* Email : afriksan13@gmail.com	
	Formulir : **RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS)**	
No. Dokumen -	No. Revisi -	Tanggal Terbit 12/8/2022

Mata Kuliah (Kode MK) :	Hukum Perbankan Syariah	SKS : 2	Semester : III
Program Studi :	Hukum Keluarga (HK)	Dosen : Afrik Yunari, M.H.	
Deskripsi Mata Kuliah :	Matakuliah ini memberikan pemahaman awal mengenai Hukum Perbankan Syariah di Indonesia yang meliputi materi: (1) Kontrak Belajar; (2) sistem ekonomi Syariah dalam dinamika sistem ekonomi dunia dan mampu menelaah terhadap epistemologi sistem Perbankan Syariah; (3) Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah; (4) Definisi, Tujuan, Fungsi, Perbankan Syariah di Indonesia; (5) Nilai dan Asas-Asas Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia; (6) Bentuk Badan Hukum Bank Syariah di Indonesia; (7) Syarat Pendirian, Organ dan kelebihan Perseroan Terbatas (PT); (8) Prosedur Perizinan Pengelolaan Bank Syariah di Indonesia; (9) Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah; (10) Akad-Akad dalam Perbankan Syariah di Indonesia; (11) Pengaturan Tata Kelola Perbankan Syariah; (12) Pengaturan Rahasia Bank; (13) Sistem Pembinaan dan Pengawasan Bank Syariah; (14) Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Perbankan Syariah; dan (15) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.		
Capaian Pembelajaran :	S.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap *religious;* S.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;		

	S.6 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; S.17 Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab *(accountability)* dan responsibilitas *(responsibility)* atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (*akhwaul syakhsiyah)* secara mandiri; S.18 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum *keluarga (akhwalul syakhsiyah).*
	P.4 Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik; P.17 Mampu memberikan alternatif solusi masalah/ kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.
	KU.1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data; KU.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbin, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; KU.12 Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif *(creativity skill),* inovatif *(innovation skill),* berpikir kritis *(critical thinking)* dan pemecahan masalah *(problem solving skill)* dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja.
	KK.1 Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integral.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KAH)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Pengalaman Belajar	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Dapat memahami keseluruhan materi selama satu semester	Melakukan matrikulasi keseluruhan materi dalam 1 semester dan melakukan kontrak belajar dengan mahasiswa	➢ Terbentuknya kelompok diskusi kelas ➢ Mencari sumber utama materi ➢ Evaluasi Pembelajaran sebagai bahan dalam perkuliahan ➢ Kontrak pembelajaran	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Umpan Balik	
2	Dapat memahami dan menjelaskan sistem ekonomi syariah dalam dinamika sistem ekonomi dunia dan mampu menelaah terhadap Epistemologi	a. Sistem Ekonomi kapitalis b. Sistem Ekonomi Sosialis c. Sistem Ekonomi Islam d. Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan dan menjelaskan sistem ekonomi syariah dalam dinamika sistem ekonomi dunia dan mampu menelaah terhadap epistemologi	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Perbankan Syariah.					perbankan syariah.	
3	Dapat memahami dan menjelaskan sejarah dan dinamika perkembangan sistem perbankan syariah	a. Praktik Perbankan Era Awal Islam b. Awal Kelahiran Perbankan Syariah c. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah dan dinamika perkembangan sistem perbankan syariah	
4	Dapat memahami dan menjelaskan Konsep dasar dan pengaturan perbankan syariah di Indonesia.	a. Definisi Perbankan Syariah b. Dasar Hukum Perbankan Syariah c. Tujuan Perbankan Syariah d. Fungsi Perbankan Syariah	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan pengaturan perbankan syariah di Indonesia.	
5	Dapat memahami dan menjelaskan, nilai dan asas-asas pengaturan hukum	a. Nilai-Nilai Dasar Perbankan Syariah b. Asas-Asas yang mendasari aktivitas dan	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan, Nilai dan Asas-Asas Pengaturan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	perbankan syariah di Indonesia	pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia	kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok			Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	
6	Dapat memahami Bentuk dan Pengaturan Badan Hukum Bank Syariah di Indonesia	a. Konsep Perseroan Terbatas (PT) b. Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami Bentuk dan Pengaturan Badan Hukum Bank Syariah di Indonesia	
7	Dapat memahami dan menjelaskan Syarat Pendirian, Organ dan kelebihan Perseroan Terbatas (PT).	a. Syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) b. Organ dalam Perseroan Terbatas (PT)	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Syarat Pendirian, Organ dan kelebihan Perseroan Terbatas (PT).	
8	**Ujian Tengah Semester (UTS)**						30%
9	Dapat memahami dan menjelaskan Prosedur	a. Dasar pengaturan perzinan pendirian Bank	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills)	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Perizinan Pendirian Bank Syariah di Indonesia	Syariah b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kewenangan perizinan **c.** Prosedur Perizinan BUS, BPRS dan UUS	dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	*lecturing* ➢ *Classroom Discussion*		Prosedur Perizinan Pendirian Bank Syariah di Indonesia	
10	Dapat memahami dan menjelaskan Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah,	a. Jenis Bank Syariah b. Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah c. Kelayakan Penyaluran Dana d. Larangan Kegiatan Usaha Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah e. Penerapan Prinsip Syariah dan Pembentukan Komite Perbankan Syariah	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah,	
11	Dapat memahami dan menjelaskan Akad-Akad	a. Akad penghimpunan dana : - Akad wadiah	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills)	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

	dalam Perbankan Syariah di Indonesia	- Akad Mudharabah b. Akad penyaluran dana : - Akad Bagi Hasil - Akad Jual Beli - Akad Sewa c. Akad Pelayanan (Service) Bank Syariah	dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	*lecturing* ➢ *Classroom Discussion*		akad-Akad dalam Perbankan Syariah di Indonesia	
12	Dapat memahami dan menjelaskan Pengaturan Tata Kelola Perbankan Syariah dan Rahasia Bank.	a. Tata Kelola Perbankan Syariah b. Prinsip Kehati-hatian c. Kewajiban Pengelola Resiko d. Pengertian Rahasia Bank e. Ketentuan dan Tata Cara Membuka Rahasia Bank	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengaturan Tata Kelola Perbankan Syariah dan Rahasia Bank.	
13	Dapat memahami dan menjelaskan Sistem Pembinaan dan Pengawasan	a. Pengaturan pembinaan dan pengawasan bank Syariah menurut : UU BI, UU Perbankan, UU	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sistem Pembinaan dan Pengawasan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Bank Syari`ah	Perbank Syariah. b. Pengaturan pembinaan dan pengawasan Bank Syariah menurut UU OJK	kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok			Bank Syari`ah	
14	Dapat memahami dan menjelaskan Sanksi Administratif dan Pidana dalam Perbankan Syari`ah	a. Pengaturan dan bentuk sanksi Administrasi Perbankan Syariah b. Pengaturan dan bentuk sanksi Pidana Perbankan Syariah	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sanksi Administratif dan Pidana dalam Perbankan Syari`ah	
15	Dapat memahami dan menjelaskan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia : 1. Proses Litigasi 2. Proses Non Litigasi	➢ Belajar mandiri ➢ Belajar berkelompok dan berdiskusi (interpersonal skills) dalam kelas ➢ Berlatih berpresentasi dalam kelas ➢ Berlatih mengkaji literature dan melaporkan hasilnya secara berkelompok	➢ *Start by question* ➢ *Brainstorming* ➢ *Interactive lecturing* ➢ *Classroom Discussion*	2x50 menit	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.	
16	**Ujian Akhir Semester (UAS)**						40%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bobot Nilai	
Kehadiran dan Tugas	30%
UTS	30%
UAS	40%
Total	**100%**

Catatan Beban Waktu Pembelajaran:

1 sks = 170 menit (50 menit aktivitas pembelajaran di kelas (APK), 60 menit belajar mandiri (BM), 60 menit tugas terstruktur (TS) (literature review)

Referensi:

1. Jundiani, 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN Maliki Press: Malang.
2. Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
3. M. Nur Yasin, 2010, *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah* UIN Maliki Press: Malang.
4. Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah, dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press
5. Burhanuddin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah,* Yogyakarta : UII Press.
6. Muammar ArafatYusmad, 2018, *AspekHukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik,* Yogyakarta : CV. Budi Utama.
7. Irma Devita Purnamasari, 2011, *Akad Syariah*, Bandung : PT. Mizan Pustaka
8. Martoyo, 2014, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* Jember : STAIN Jember Press.
9. Prihati Yuniarlin, 2009, *Hukum Jaminan dalam Praktek Perbankan Syariah,* Yogyakarta : LAB Hukum UMY.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER